



PUTUSAN

Nomor 125/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. HELMI PROMALIK, Umur : 61 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Mangga Besar Rt. 008/RW. 000 Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Lubuk Linggau – Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H. Indra Cahaya, MD., SE., SH., MH., 2. H. Chairil A Adjis, SH., M.Si Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Pengacara Chairil Adjis & Partners yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 84, Kelurahan Jogoboyo, Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II – Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan dan/atau di Perkantoran Villa Gading Indah, Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Blok A2 No. 8, Jakarta 14240 – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 307.B/SK/CAP-1/VIII/2021 tertanggal 29 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 dibawah Nomor : W6.U5/157/ HK.1. Pdt/VIII/2021 selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

LAWAN

TN. MUHAMMAD NUR BIN H. MALKAN, Umur 53 Tahun, beralamat di Jl. Kenanga II, RT. 003, Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

TN. UNDANG KAMALUDIN, beralamat di Desa Rejosari, Sp 1 Trans Mandala, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

TN. AMIN JAUHARI, beralamat di Desa Rejosari, Sp 1 Trans Mandala, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas,
Halaman 1 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

TN. H. WINARNO, S.AG. BIN H. WIRO SUMARJO, beralamat di Desa Rejosari, Sp 1 Trans Mandala, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

TN. HARYANTO, beralamat di Desa Rejosari Sp 1 Trans Mandala Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA, TBK. QQ TERAWAS INDAH ESTATE / EKA SARI REGIONAL, beralamat di Terawas Indah Palm Oil, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan / atau beralamat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 12, Jl. HR.Rasuna Said, Blok X-2 Kav. 5, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Effendi,SH., Ahmad Rizon,SH., dan Iwan Syah Putra,SH., masing-masing Advocates pada A & A Law Firm yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No. 2642 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada hari Senin tanggal 27 September 2021 dibawah Nomor W6.U5/178/HK.1.Pdt/XI/2021 selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

NY. ELIANA BINTI ANANG TAP, beralamat di Jl. Kenanga II, RT. 003, Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 125/PEN/PDT/2021/PT.PLG. tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Halaman 2 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri LubukLinggau pada tanggal 8 April 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat memiliki beberapa bidang kebun Kelapa Sawit yang telah bersertifikat baik tertulis atas namanya sendiri maupun atas nama orang lain anggota kelompoknya sebanyak 12 Kepala Keluarga yang tergabung atau bernaung didalam kelompok Helmi dan menjadi Anggota Koperasi Unit Desa "Sari Makmur".
2. Bahwa, kebun – kebun tersebut dibangun dan ditanam oleh PT. London Sumatera, Tbk. pada tahun 1996/1997 dengan pola "Inti – Plasma" dimana PT. London Sumatera, Tbk. bertindak sebagai intinya dan para petani pemilik lahan yang bernaung didalam wadah Koperasi "Sari Makmur" menjadi plasmanya, dan badan hukum Koperasi "Sari Makmur" inilah yang menjalin kerjasama dengan PT. London Sumatera, Tbk. dimana PT. London Sumatera, Tbk. yang mencari pinjaman Bank, membangun kebun, fasilitas jalan dan membeli TBS (Tandan Buah Segar) yang dihasilkan oleh anggota plasma, serta mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik Kebun atas nama Anggota Plasma, sementara para anggota Plasma berkewajiban memelihara kebun yang sudah dibangun dan ditanam, menjual TBS hasil kebun tersebut kepada PT. London Sumatera, Tbk. dimana uang hasil penjualan TBS tersebut mulai sejak kebun menghasilkan tahun 2001/2002 dipotong secara bertahap untuk membayar pinjaman Bank yang dipinjamkan dalam rangka membangun kebun tersebut melalui PT. London Sumatera, Tbk. Selama dalam masa cicilan tersebut SHM para Anggota Plasma berada dibawah pengawasan PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk.
3. Bahwa, untuk mengatur mekanisme kerjasama tersebut termasuk mengatur perawatan kebun, perawatan jalan, pengiriman TBS, penerimaan hasil penjualan, pemotongan biaya dan kewajiban lainnya serta pengambilan sertifikat, para anggota Plasma mempercayai kepada pengurus Koperasi "Sari Makmur" tidak terkecuali H. Helmi Promalik (Penggugat) dengan anggota kelompoknya.
4. Bahwa, selain memiliki kebun sendiri yang tertulis atas nama dirinya sendiri, istrinya yang bernama Hj. Nurhayati, anaknya, dan anggota keluarga lainnya, yang telah memperoleh sertifikat karena sudah melunasi kewajiban

Halaman 3 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



cicilan kredit Bank, masih ada beberapa Sertifikat milik anggota kelompok H. Helmi Promalik yang telah melunasi cicilannya akan tetapi Sertifikatnya tidak diberikan oleh Pengurus KUD Sari Makmur, sebanyak 7(tujuh) Sertifikat. Sementara sertifikat tersebut telah diberikan atau diserahkan oleh PT. London Sumatera, Tbk. Kepada pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur.

5. Bahwa, adapun ke - 7 (tujuh) sertifikat/kapling paket tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) a/n Nurhayati Nomor Kav. 482 Nomor SKT : 64, berada dilokasi kelompok Johar Indah.
 - b) a/n Desi Lepasari Nomor Kav. 477 Nomor SKT : 1097, berada dilokasi kelompok Johar Indah.
 - c) a/n Nurhayati Nomor Kav. 137 Nomor SKT : 310, berada dilokasi kelompok Sejahtera.
 - d) a/n Saipul Umar Nomor Kav. 194 Nomor SKT : 249 berada dilokasi kelompok Sawit Makmur.
 - e) a/n Helmi Nomor Kav. 106 Sertifikat Hak Milik Nomor : 308/329, berada dilokasi kelompok Sumber Rezeki 1.
 - f) a/n Anang Tap berada dikelompok Sawit Indah.
 - g) a/n Nurhayati seluas 2 Ha, terletak di kelompok Parahiyang yang menurut keterangan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur Sdr. Haryanto (Tergugat V) kepada Hj. Nurhayati bahwa sertifikat tersebut telah diberikan oleh PT. London Sumatera, Tbk. akan tetapi berada didalam penguasaan Tergugat I M. Nur Bin H. Malkan. Perbuatan Tergugat I menguasai dan/atau tidak memberikan sertifikat Hak Milik anggota kelompok Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Bahwa, Penggugat telah menjadi anggota Koperasi sejak awal berdirinya KUD Sari Makmur dan bahkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur tanggal 1 April 2002 Penggugat adalah Pengurus Koperasi sebagai Ketua 2 (dua) bidang bisnis sampai pada tahun 2006 sejak saat itu sampai sekarang Penggugat tidak lagi menjadi Pengurus Koperasi.
7. Bahwa, Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur adalah Badan Hukum Koperasi yang didirikan oleh para Anggotanya sejak 14 April 1986 yang menaungi Kelompok Tani dari 408 (empat ratus delapan)

Halaman 4 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



Anggota, dimana Badan Hukum Koperasi tersebut telah mendapat Pengesahan Akta Perubahan Oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 09 September 2002 dan Perubahan Anggaran Dasar tersebut adalah menjadi landasan yuridis beroperasinya Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur tersebut.

8. Bahwa, sejak dibuatnya Akta Perubahan Koperasi Unit Desa Sari Makmur Pada tanggal 1 April 2002 sampai Gugatan ini diajukan Tergugat I telah menjabat sebagai Ketua Utama Koperasi Unit Desa Sari Makmur dan belum pernah diadakan Penggantian Ketua Utama, hanya sekaliperubahan dilakukan Penggantian Pengurus lainnya saja termasuk menggantikan posisi Penggugat dari Ketua II (Bidang Bisnis) kepada Tn. H. Winarno Bin H. Wiro Sumarjo terhitung sejak tahun 2006 sampai saat ini, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar KUD Sari Makmur yang mengatur bahwa "Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Bahwa Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur pada tanggal 12 Juli 2016 telah mendapat Himbauan Tertulis dari Kepala Desa Rejosari Tn. Subakir melalui Surat Nomor : 140/235/VII/RJS/2016 agar melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tapi tidak dilakukan, Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Pengurus KUD Sari Makmur yang tidak menyelenggarakan pemilihan pengurus setiap 3 (tiga) tahun itu adalah Perbuatan Melawan Hukum.
9. Bahwa, selama menjadi anggota KUD Sari Makmur tersebut Penggugat telah menyeter TBS (Tandan Buah Sawit Segar) kepada Koperasi yang selanjutnya oleh Koperasi TBS tersebut dikirimkan ke PT. London Sumatera, Tbk. di Pabrik Pengolahan CPO nya di Terawas Indah Estate Palm Oil Mill, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara. dan oleh PT. London Sumatera, Tbk. TBS – TBS tersebut diolah sebagai Lahan Baku CPO yang memberi nilai tambah bagi PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk. dan sudah dibayar kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur melalui rekening – rekening para pengurus yang ditunjuk dan ditentukan oleh Tergugat I sebagai Ketua Utama Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur, akan tetapi tidak semua Hak Penggugat dibayar oleh Pengurus Koperasi, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 522.208.609,00,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu



enam ratus sembilan rupiah) sebagaimana tercantum didalam Fakta Hukum Putusan Perkara Pidana Nomor :179/Pid.B/2020/PN.Llg.

10. Bahwa, Hak Penggugat yang telah dipotong oleh Tn. Muhammad Nur Bin H. Malkan bersama pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur dan telah digelapkan oleh Tergugat I bersama dengan Pengurus KUD lainnya tersebut, telah dilaporkan ke pihak Polres Musi Rawas dengan Nomor Laporan : LP/B-82/VIII/2019/Sumsel/Res Mura tanggal 27 Agustus 2019, dan telah ditindak lanjuti menjadi Perkara Pidana Nomor :179/Pid.B/2020/PN.Llg yang telah diputuskan pada tanggal 12 Juni 2020 dimana Amar Putusannya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nur Bin H Malkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Nur Bin H Malkan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) lembar nota Kwitansi perawatan jalan dengan Nomor : 00043, 00027, 00058, 00068, 00007, 00082,00327, 00382, 00437, 00356, 00091, 00120, 00228, 00254,00315, 00337, 00353, 00392, 00526, 00543, 00557, 00569,00651, 00526, 00562 dan 00666;
 - 9 (sembilan) lembar surat pengantar buah sawit (SPBS) – Non inti warna biru dengan Nomor : 16A02, 15T02, 15W03, 15W02,15X02, 15S06, 15S03, 15V05 dan 15V04;
 - 1 (satu) Dokumen Fotocopy Akta Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Sari Makmur dengan Nomor : 002694 / BH / XX, tanggal 13 November 1988;
 - 1 (satu) Dokumen Fotocopy Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Sari Makmur dengan Nomor : 002694.a / BH / V.6, tanggal 09 September 2002;

Halaman 6 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) berkas fotocopy buku rekening tabungan BRI an. Undang Kamaludin No. 12835036 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotocopy buku rekening tabungan BRI an. Winarno. S.Ag No. 2359905 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotocopy buku rekening tabungan BRI an. Amin Jauhari No. 2359886 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotocopy buku rekening tabungan BRI an. Haryanto No. 359872 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel gaji intensi pengurus KUD Sari Makmur Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel gaji intensi pengurus KUD Sari Makmur tahun 2018;
- 1 (satu) bundel gaji intensi pengurus KUD Sari Makmur tahun 2019;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI an. Winarno. S.Ag dengan nomor rekening : 0129-01-010321-50-7;
- 1 (satu) bundel laporan rincian uang simpan wajib KUD Sari Makmur pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2019;
- 1 (satu) bundel dokumen laporan summary pembayaran dari pihak PT. London Sumatera. Tbk, Kepada pihak KUD Sari Makmur bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Oktober 2019;
- (satu) berkas laporan rapat anggota tahunan 2016 KUD Sari Makmur;
- 1 (satu) berkas laporan rapat anggota tahunan 2017 KUD Sari Makmur;
- Fotocopy rincian pendapatan kelompok KUD Sari Makmur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019;

Dikembalikan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
11. Bahwa, dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan kerugian yang dialami Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur pimpinan atau diketuai oleh Muhammad Nur Bin H. Malkan (Tergugat I), yaitu berupa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut dan oleh karenanya adalah menurut hukum apabila terhadap Tn. Muhammad Nur Bin H. Malkan diajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum, sebagai Tergugat I dalam perkara ini.



12. Bahwa, atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut Tergugat I telah mengajukan upaya hukum Banding, akan tetapi Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang justru telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut, hanya mengurangi lamanya hukuman saja dari 2(dua) tahun 8(delapan) bulan menjadi 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan kurungan saja. Terhadap Putusan banding tersebut tidak dilakukan upaya hukum Kasasi lagi oleh Tergugat I, sehingga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkrach*).
13. Bahwa, semua keputusan yang diambil dalam menjalankan roda Organisasi KUD Sari Makmur berupa pemungutan iuran – iuran, potongan – potongan termasuk potongan Biaya Perawatan Jalan Poros Terawas dan belanja koperasi yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, diputuskan hanya melalui intruksi ketua koperasi Tergugat I dan beberapa pengurus inti lainnya yaitu Tn. Undang Kamaludin, Tn. H.Winarno, S.Ag Bin H. Wiro Sumarjo, Tn. Amin Jauhari, Tn. Haryanto dan Ny. Eliana Binti Anang Tap sebagai istri dari Tergugat I, tidak melalui proses Rapat Anggota terlebih dahulu.
14. Bahwa, Tn. Undang Kamaludin sebagai Ketua Bidang III (SDM dan Organisasi) KUD Sari Makmur, dalam pengakuannya dibawah sumpah dalam persidangan Perkara Pidana Nomor : 179/Pid.B/2020/PN.Llg dengan tegas menyatakan “telah membuka rekening atas namanya pribadi untuk menampung hasil pembayaran penjualan TBS Milik Para Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur dari PT. LondonSumatera, Tbk.” dan selanjutnya saudara Undang Kamaludin menarik uang tersebut yang didalamnya terdapat uang milik anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur, termasuk didalamnya uang milik Penggugat, lalu uang tersebut diserahkan kepada Tergugat I. Terakhir penarikan dilakukan pada hari jumat tanggal 09 Desember 2019 sebesarRp. 788.700.000,00,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratusribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Ny. Eliana Binti Anang Tap yang bukan Pengurus Koperasi, oleh karenanya atas bantuan saudara Undang Kamaludin tindak Pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dapat berlangsung mulus dan berlangsung secara berulang dalam jangka waktu yang lama sebagai perbuatan berlanjut,oleh sebab itu adalah menurut hukum apabila Undang Kamaludin ditarik menjadi Tergugat II.



15. Bahwa, perbuatan Tergugat II tersebut telah berlangsung secara terus menerus sejak Tergugat II menjadi Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur sesuai Pengesahan Akta Perubahan tanggal 09 Desember 2002, sehingga adalah sangat beralasan untuk menganggap bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara Perdata melalui Gugatan ini. Apalagi Tn. Undang Kamaludin dalam melaksanakan tugasnya mendapat upah/gaji dari Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur yang seharusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hal tersebut tidak dibenarkan.
16. Bahwa, disamping menggunakan rekening atas nama Tergugat II, Tergugat I juga menggunakan Rekening Pribadi Bank BRI a/n Amin Jauhari yang juga adalah Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur sebagai Ketua Bidang IV (Keuangan dan Bendahara) dimana selain menampung uang pembayaran dari PT. London Sumatera, Tbk. kepada KUD, saudara Amin Jauhari juga membuat perhitungan dan catatan – catatan mengenai potongan – potongan serta Pembayaran – pembayaran yang seharusnya pembayaran – pembayaran dan transaksi keuangan tersebut melalui rekening koperasi Bukan Rekening Pribadi pengurus, dimana pemotongan – pemotongan tersebut termasuk juga uang milik/Hak Penggugat telah dipergunakan oleh pengurus tidak sesuai peruntukan. Akibat perbuatan Amin Jauhari tersebut telah mempermudah Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya Tn. Amin Jauhari ditarik menjadi Tergugat III.
17. Bahwa, Tergugat I juga menggunakan Rekening Pribadi Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur Tn. H. Winarno, S.Ag. Bin H. Wiro Sumarjo sebagai Ketua Bidang II (Bisnis dan Simpan Pinjam) yang dijabatnya sejak tahun 2005 sampai sekarang, dimana untuk jabatan tersebut Tn. Winarno, S.Ag. mendapat gaji sebesar Rp. 850.000,00,-/bulan. Tn. Winarno, S.Ag sendiri adalah Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Gaji dan Tunjangan dari Negara. Dalam persidangan dibawah sumpah telah mengakui bahwa tidak ada bisnis atau kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur hanya melakukan pemotongan simpan pinjam saja yang uangnya tidak pernah disalurkan dan mengendap di rekening pribadinya Nomor :0129-01-010321-50-7 yang sampai saat ini masih menyisa saldo sebanyak Rp. 127.436.300,00,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dimana di dalam uang



- tersebut terdapat juga uang Penggugat. Perbuatan Tn. H. Winarno, S.Ag.telah turut serta merugikan Penggugat dan oleh karenanya adalah menurut hukum apabila Tn. H. Winarno, S.Ag. ditarik menjadi Tergugat IV.
18. Bahwa, Tergugat IV selain memiliki Rekening pribadi di Bank BRI cabang Lubuklinggau yang khusus menampung hasil pungutan Simpan Pinjam Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur, juga mempunyai Rekening tabungan di BRI yang menampung pembayaran dari PT.London Sumatera, Tbk. untuk pembayaran penjualan sawit Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur dimana Rekening tersebut dibuat atas permintaan Tergugat I dan dipergunakan dalam melakukan Tindak Pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor :179/Pid.B/2020/PN.Llg.
19. Bahwa, selain rekening – rekening tersebut diatas terdapat satu rekening lagi di Bank BRI tertulis a/n Hariyanto Bin Yitno Suprpto adalah staf bidang I (Bidang Teknis Perkebunan) yang ditunjuk oleh Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur Tn. Muhammad Nur Bin H. MalkanTergugat I. Rekening tersebut dipergunakan oleh Tergugat I dan Pengurus lainnya seolah – olah merupakan Rekening milik Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur, akan tetapi nyatanya Uang yang ada didalam Rekening tersebut diserahkan kepada Tergugat I. Dimana didalamnya terdapat uang milik Penggugat, oleh karena itu Tn. Hariyanto BinYitno Suprpto turut serta dalam membantu Tergugat I dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, adalah wajar dan berdasarkan hukum Tn. Hariyanto Bin Yitno Suprpto ditarik menjadi Tergugat V.
20. Bahwa, rekening – rekening pribadi atas nama Tergugat II – Tergugat III – Tergugat IV – Tergugat V, telah dipergunakan dan diserahkan oleh Tergugat I kepada PT. London Sumatera, Tbk. Untuk menampung / menerima hasil penjualan TBS Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur kepada PT. London Sumatera, Tbk. dalam rangka kerja sama pembangunan perkebunan Kelapa Sawit di Desa Rejosari dengan pola Inti – Plasma yang seharusnya semua Transaksi antara PT.London Sumatera, Tbk. dengan Badan hukum Koperasi Unit Desa (KUD)Sari Makmur haruslah menggunakan rekening Resmi Badan Hukum Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur bukan melalui Rekening atas nama pribadi.Bahwa, didalam mekanisme Transaksi antara Badan Hukum Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur dengan PT. London Sumatera,Tbk.tersebut terdapat potongan – potongan, cicilan – cicilan dan juga pajak seharusnya PT. London Sumatera,

Halaman 10 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



Tbk. mengirim Uang hasil penjualan tersebut ke rekening Badan Hukum Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur, akibat PT. London Sumatera, Tbk. mengirim uang – uang tersebut melalui rekening perorangan para pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur terbukalah peluang pengurus Koperasi Unit Desa(KUD) Sari Makmur melakukan penyimpangan dan bahkan Kejahatan/Tindak Pidana Penggelapan Uang milik para Anggota yang berarti PT. London Sumatera, Tbk. telah memberi peluang dan bahkan membantu kepada para pengurus untuk melakukan Tindak Pidana. Oleh karenanya PT. London Sumatera, Tbk. harus ditarik menjadi Tergugat VI dalam perkara ini.

21. Bahwa, Uang – uang yang dikumpulkan oleh para Tergugat. Terakhir pada tanggal 09 Desember 2019 sebesar Rp. 788.700.000,00,- (tujuh delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) telah ditarik dari rekening – rekening Tergugat II–Tergugat III–Tergugat IV–Tergugat V dan diserahkan kepada istri terdakwa bernama Ny. Eliyana Binti Anang Tap yang bukan pengurus koperasi yang akhir dengan keamanan dan kemampuannya sendiri melakukan hal itu bukan atau Instruksi Suaminya. Perbuatan tersebut sudah berlangsung bertahun – tahun dan telah membuat Tergugat I dan Istri nya Ny. Eliyana Binti Anang Tab dapat mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan telah merugikan Penggugat, oleh karena peran Ny. Eliyana Binti Anang Tap dalam membantu Tergugat I merugikan Hak dan Kepentingan Penggugat sudah sepatutnya Ny. Eliyana Binti Anang Tab ditarik menjadi Tergugat VII untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, apalagi dalam kenyataannya Harta Kekayaan Tergugat I sengaja disembunyikan dengan mengubah Nama Tergugat VII Ny. Eliyana Binti Anang Tap.
22. Bahwa, Tergugat IV Tn. H. Winarno, S.Ag. Bin H. Wiro Sumarjo sesuai fakta dalam persidangan Pidana a/n Terdakwa telah diberi tugas untuk menampung uang hasil potongan dari anggota untuk dana simpan pinjam yang sejak tahun 2007 telah terkumpul sejumlah Rp. 127.436.300,00,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang masih tersimpan didalam rekening pribadi Tergugat IV, uang tersebut sebagian adalah hasil potongan dari Uang Penggugat, Oleh karenanya untuk menjamin agar gugatan ini tidak *ilusioner* atau tidak dapat di Eksekusi adalah wajar apabila uang tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*).



23. Bahwa, sejak tahun 2007 Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya pada anggota baik mengenai pelaksanaan program maupun mengenai keuangan sehingga adalah wajar apabila Penggugat meminta bantuan Pengadilan untuk memerintahkan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
24. Bahwa, Perbuatan Tergugat I Tn. Muhammad Nur Bin H. Malkan bersama istrinya Ny. Eliyana Binti Anang Tap Tergugat VI yang mengambil uang hasil penjualan TBS Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur melalui pemotongan- pemotongan yang tidak syah, telah dipergunakannya untuk memperkaya diri antara lain membangun 1 (satu) buah rumah di jalan Kenanga II, RT 003, Kelurahan Batu Urip, kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, membeli beberapa bidang kebun kelapa sawit anggota plasma, membangun Bedeng/rumah sewaan yang terletak di jalan Permai 14, Kelurahan Batu Urip Permai, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau – Sumatera Selatan, Serta membeli kendaraan mewah berupa Mobil Toyota Hilux Nopol 8061 HN, Toyota Yaris, Toyota fortuneer, Daihatsu Rocky Nopol BG 1015 GN, dan kendaraan angkutan berupa Truk Mitsubitsih Canter Nopol BD 8903 AV, serta Membangun Hotel “Artotel” Yogyakarta yang beralamat di Jalan Pandega Bakti, Yogyakarta dan kekayaan pribadi lainnya.
25. Bahwa, selain tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur, Bab IX, asal 17 ayat 6, para Tergugat sebagai Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur juga tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai Ketentuan Anggaran Dasar Bab XVI, Pasal 33, pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur juga tidak melakukan Audit dalam rangka membuat laporan keuangan tahunan dimana diatur dalam pasal 34 yang mengakibatkan tidak jelasnya untung – rugi yang dihasilkan Koperasi sehingga merugikan Anggota tidak terkecuali juga merugikan Penggugat. Untuk hal tersebut melalui Gugatan Perdata ini adalah wajar dan menurut hukum apabila Penggugat sebagai anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur meminta agar majelis memerintahkan pengurus untuk melakukan Audit semua kegiatan keuangan Periode tahun 2006 S/d tahun 2001 dengan menggunakan jasa kantor angkutan publik dan biaya dari pengurus Koperasi

Halaman 12 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



Unit Desa (KUD) Sari Makmur yang menjadi Tergugat I, II, III, IV, dan V dalam Gugatan ini.

26. Bahwa, selain Tergugat I adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersama istrinya yang telah diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat II Tn. Undang Kamaludin dan Tergugat IV H. Winarno, S.Ag. Bin H. Wiro Sumarjo adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam bidang pendidikan (Guru) yang seharusnya menjadi Suri Tauladan didalam masyarakat, justru secara demonstratif telah memerkan Tingkah Laku yang tidak mencerminkan Suri Tauladan kepada masyarakat dan patut diduga telah ikut serta menikmati hasil penggelapan Uang para Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur dengan membeli beberapa Kendaraan Mewah berupa Mobil Toyota Rush dan kendaraan angkutan barang berupa Mobil Truk Mitsubitsih yang menurut pandangan umum tidak wajar kepemilikan atas benda – benda tersebut apabila diperoleh dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
27. Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Tn. H. Indra Cahaya, MD., SE., SH.,MH. telah memberikan Surat Somasi Sebanyak 3 (tiga) Kali kepada Tergugat agar segera menyelesaikan Kerugian yang dialami oleh Penggugat, akan tetapi tidak satupun mendapat tanggapan yang sepatutnya dari para Tergugat, oleh karena itu Penggugat beranggapan Para Tergugat tidak memiliki Etikad Baik sehingga Penggugat menjukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan HukumKe Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.
 - I. Tuntutan Hukum Penggugat Terhadap Para Tergugat

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan Posita Gugatan tersebut diatas, maka Penggugat patut dan wajar mengajukan Tuntutan Hukum kepada Tergugat I dan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur, sebagaimana terurai dalam Tuntutan Hukum berikut ini :

 1. Bahwa, Penggugat adalah Pemilik beberapa Kebun yang tergabung didalam kelompok Helmi menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur yang diketuai oleh Tergugat I Tn. Muhammad Nur Bin H. Malkan Sebagai Ketua Utama, dibantu oleh Ketua Bidang I (Teknis Perkebunan) Tn. Gunawan yang dalam pelaksanaannya di serahkandengan stafnya yaitu Tn. Haryanto, Ketua Bidang II (Bisnis dan Simpan Pinjam) Tn. H. Winarno, S.Ag. Bin H. Wiro Sumarjo, Ketua Bidang III (SDM dan Organisasi) Tn. Undang Kamaludin, dan Ketua Bidang IV (Keungan dan Bendahara) Tn. Amin Jauhari Bin Misno.

Halaman 13 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



Telah mengalami kerugian akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Pengurus lainnya di bantu oleh istri Tergugat I Ny. Eliyana Binti Anang Tap dan telah membuat Laporan Kepolisian di Polres Musi Rawas melalui Kuasa Hukumnya Tn. H. Indra Cahaya, MD., SE., SH., MH. dengan Nomor Laporan kepolisian : LP/B-82/VIII/2019/Sumsel/Res Mura tanggal 27 Agustus 2019.

2. Bahwa, Laporan Kepolisian tersebut telah ditindak lanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengajukan berkas tersebut ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sehingga menjadi Perkara Pidana Nomor : 179/Pid.B/2020/PN.Llg dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Juni 2020 dengan menghukum Tergugat I Bersalah Melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan selama 2 tahun dan 8 bulan kemudian ditingkat Banding Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor : 127/PID/2020/PT. PLG tanggal 29 Juli 2020, putusan itu diperkuat dengan hanya memperbaiki lamanya Penahanan menjadi 1 tahun 8 bulan dan selain itu semua pertimbangan Hukum Majelis dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.
3. Bahwa, Kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat sebagaimana Fakta Hukum yang terungkap di persidangan Pidana sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor : 179/Pid.B/2020/PN.Llg halaman 49 berjumlah Rp. Rp. 522.208.609,00,- (lima ratus dua puluh dua juta duaratus delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) yang dihitung sejak tahun 2008 dari data amprah milik korban H. Helmi Promalik Bin Ali. Kerugian tersebut ditambah biaya – biaya pengurusan Perkara seperti jasa Pengacara sebesar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) Transportasi dan Akomodasi Penanganan Perkara Rp. 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta kerugian Immateriel lainnya berupa tercemarnya nama baik, hilangnya kepercayaan, dan rasa tidak nyaman yang tidak dapat dihitung secara satu persatu, akan tetapi untuk memudahkannya diberi Nilai Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
4. Bahwa, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan dalam Perkara Pidana Nomor : 179/Pid.B/2020/PN.Llg dapat terlaksananya Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh terpidana Muhammad Nur Bin H. Malkan dalam Gugatan ini adalah Tergugat I karena adanya bantuan dan peran serta dari pengurus

Halaman 14 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



Koperasi Lainnya yaitu Tn.Undang Kamaludin, Tn. H. Winarno, S.Ag Bin H. Wiro Sumarjo, Tn.Amin Jauhari, Tn. Haryanto dan tidak kalah penting karena adanya bantuan dari Istri Tergugat I Ny. Eliyana Binti Anang Tap yang bukan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur, akan tetapi sangat dominan ikut serta dalam setiap tindakan pengurus KUD Sari Makmur antara lain menerima uang hasil penjualan TBS milik para anggota melalui para Tergugat pengurus KUD Sari Makmur, dan juga adanya peluang serta bantuan dari PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk. qq Terawas Indah Estate/Eka Sari Regional.

5. Perbuatan mana dianggap adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan Unsur Kesengajaan yang dapat diminta pertanggung jawaban Hukum.
6. Bahwa, Tergugat II - Tergugat III - Tergugat IV - Tergugat V Telah dengan sengaja memberikan Fasilitas Rekening Pribadinya di Bank BRI cabang Lubuk Linggau untuk menampung Uang hasil penjualan TBS Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur ke PT. London Sumatera, Tbk. yang seolah – olah Rekening tersebut atas nama Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur, sehingga transaksi tersebut tidak tercatat didalam pembukuan Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur.
7. Bahwa, penarikan Uang dari Rekening – Rekening pribadi Pengurus yang seolah – olah merupakan rekening Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur dilakukan oleh masing – masing Tergugat dan hasilnya diserahkan kepada Tergugat I serta Istrinya Ny. Eliyana Binti Anang Tap dan dibuat perhitungan sendiri oleh Ketua Bidang IV (Keuangan dan Bendahara) Tn. Amin Jauhari Bin Misno dalam Gugatan ini Tergugat V melakukan pemotongan – pemotongan sendiri, selanjutnya uang tersebut diserahkan ke Tergugat I oleh Tergugat I baru sisanya diberikan kepada Anggota termasuk Penggugat sehingga mendatangkan Kerugian Materiel sebesar Rp. 522.208.609,00,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) terhadap Penggugat belum termasuk kerugian lainnya yang masih harus dilakukan Audit sesuai dengan Standar Akutansi Indonesia.
8. Bahwa, Para Tergugat dengan sadar telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur sebagaimana Akta Pengesahan Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur Nomor

Halaman 15 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:002694.a / BH / V.6, tanggal 09 September 2002 Pasal 17 Ayat 2 Mengenai Rapat Anggota, Pasal 22 Ayat 2 mengenai Masa Jabatan Pengurus, Pasal 33 dan 34 mengenai keuangan dan pembukuan serta Audit Laporan Tahunan Pasal 34 Ayat 2, oleh karenanya perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan disengaja yang antara lain merugikan Penggugat.

9. Bahwa, Penggugat memiliki 7 (tujuh) buah Sertifikat yang telah lunas dibayar, akan tetapi Sertifikatnya tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan dikuasai oleh Tergugat I dan Istrinya Ny. Eliyana BintiAnang Tap dimana perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum Melanggar Ketentuan Hukum KUHPERDATA Pasal 574.Oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat VI segera menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Pengadilan, selanjutnya untuk disita sebagai sita jaminan agar apabila putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap dapat diserahkan kepada Penggugat
10. Bahwa, Tergugat IV Tn. H. Winarno, S.Ag. Bin H. Wiro Sumarjo telah membuka Rekening pribadi di Bank BRI nomor rekening : 0129-01-010321-50-7 yang seolah – olah Rekening tersebut adalah milik Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur untuk menampung setoran simpanan dan pinjaman sampai putusan Perkara Pidana Nomor : 179/Pid.B/2020/PN.Llg tercatat memiliki Saldo sejumlah Rp. 127.436.300,00,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sementara sesuai pengakuan Tergugat IV di Persidangan Pidana. Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur tidak pernah memberikan pinjaman kepada anggota oleh karenanya penguasaan dan kepemilikan Rekening tersebut adalah Melawan Hukum. Penggugat meminta Pengadilan agar menyita Rekening dan saldonya sebagai sita jaminan.
11. Bahwa, Tergugat I vdan Istrinya Tergugat VI sebelum menjadi Pengurus Koperasi/Ketua Utama belum memiliki Harta benda berupa 1 (satu) buah rumah di jalan Kenanga II lubuk linggau, beberapa bidang kebun kelapa sawit, Bedeng/rumah sewaan yang terletak di jalan Permai 14, Kelurahan Batu Urip Permai, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota LubukLinggau – Sumatera Selatan, Serta kendaraan Mewah berupa Mobil Toyota Hilux Nopol BG 8061 HN, Toyota Yaris, Toyota fortuner, Daihatsu Rocky Nopol BG 1015 GN, dan kendaraan angkutan berupa

Halaman 16 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



Truk Mitsubitsih Canter Nopol BD 8903 AV. oleh karena kepemilikan harta benda tersebut diperoleh Tergugat I selama menjadi Ketua Utama Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur dimana putusan pidana nomor :179/Pid.B/2020/PN.Llg menyebutkan bahwa Tergugat I Telah melakukan Penggelapan dalam Jabatan oleh karena itu patut diduga harta benda tersebut diperoleh dari hasil Penggelapan dalam Jabatannya sebagai Ketua Umum Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur oleh karenanya Penggugat meminta pengadilan untuk menyita harta benda tersebut dan meminta Tergugat I membuktikan asal – usul perolehannya.

12. Bahwa, Karena keuangan koperasi telah diurus tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur dan tidak pernah dilakukan Audit secara Profesional sesuai dengan standart Akutansi Indonesia maka adalah wajar Penggugat juga meminta Majelis memerintahkan pengurus untuk menunjuk Kantor Akuntan public melakukan audit secara menyeluruh terhadap aktifitas keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur sejak tahun 2002 sampai tahun 2020 dengan biaya ditanggung jawab oleh pengurus koperasi .
13. Bahwa, karena Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur tidak pernah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunana (RAT) sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar adalah wajar apabila Penggugat sebagai Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur meminta agar pengurus mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Luar Biasa sesegera mungkin untuk menggantikan Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur.
14. Bahwa, karena pengurus tidak pernah memberikan Pertanggung Jawaban kepada Anggota terhadap aset dan kepemilikan Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur, adalah wajar sebagai Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur Penggugat meminta agar semua aset dan kekayaan Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur berupa Kantor KUD ditetapkan didalam sita jaminan, tidak terkecuali semua rekening.
15. Bahwa, terlaksananya Perbuatan Melawan Hukum berupa Penggelapan dalam Jabatan tersebut karena adanya peluang dan bantuan dari PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk. qq Terawas Indah Estate / Eka Sari Regional yang mentransfer Uang ke Rekening yang tidak semestinya dan semua TBS/Buah dari Koperasi diolah di PT. PP



London Sumatera Indonesia, Tbk. Palm Oil Terawas Indah Estate yang pasti menikmati manfaatnya, maka adalah wajar bila PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk. qq Terawas Indah estate / Eka Sari Regional diminta ikut bertanggung jawab membayar ganti rugi Immateriel Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (Palm Oil) nya diletakkan Sita Jaminan sampai Perkara ini memiliki Putusan yang tetap.

16. Bahwa, karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, *Verzet* maupun *Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad)*.

II. Petitum Penggugat

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas karena Gugatan Penggugat didukung dengan bukti – bukti yang Syah, maka bersama ini kami mohon Kepada Majelis Hakim yang menerima dan mengadili Perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I agar segera menyerahkan aset –aset atau Harta Benda Milik Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur untuk dilakukan Sita Jaminan.
2. Memerintahkan Para Tergugat Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur segera melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
3. Memerintahkan kepada Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur untuk menunjuk Akuntan Publik melakukan Audit menyeluruh terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur dengan beban biaya ditanggung oleh Pengurus.
4. Memerintahkan agar Tergugat IV Tn. H Winarno, S.Ag. Bin H. Wiro Sumarjo menyerahkan Buku Rekening Bank BRI a/n dirinya Nomor :0129-01-010321-50-7 dengan saldo Rp. 127.436.300,00,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) untuk disita dan memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, VII untuk menyerahkan Uang Tunai Rp. 788.700.000,00,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambilnya pada tanggal 09 Desember 2020, untuk disita sebagai Sita Jaminan.
5. Meletakkan sita jaminan terhadap aset atau Harta Benda milik Tergugat I berupa 1 (satu) buah rumah di jalan Kenanga II lubuk linggau, beberapa bidang kebun kelapa sawit yang dibeli dari anggota Plasma, Bedeng /rumah sewaan yang terletak di jalan Permai 14, Kelurahan Batu Urip

Halaman 18 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



Permai, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau – Sumatera Selatan, Serta kendaraan Mewah berupa Mobil Toyota Hilux Nopol BG 8061 HN, Toyota Yaris, Toyota fortuner, Daihatsu Rocky NopolBG 1015 GN, dan kendaraan angkutan berupa Truk Mitsubitsih Canter Nopol 8903 AV.

6. Meletakkan sita jaminan terhadap aset atau Harta Benda milik Tergugat II Tn. Undang Kamaludin berupa Mobil Mewah Toyota Rush Nopol 1150 GC, Mobil Angkutan Barang Truck Mitsubitsih Nopol BG 8528 G.
7. Meletakkan sita jaminan terhadap aset atau Harta Benda milik Tergugat IV Tn. H. Winarno, S.Ag. Bin H. Wiro Sumarjo berupa Mobil Mewah Toyota Fortuner Nopol B 8808 SV, Mobil Angkutan Barang Truck Nopol BG 8796 G.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I menggelapkan uang milik Penggugat sebesar Rp. 522.208.609,00,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan Unsur Kesengajaan.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I Menyimpan, Menguasai dan/atau tidak menyerah 7 (tujuh) Sertifikat milik Penggugat masing – masing adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II – Tergugat III – Tergugat IV – Tergugat V membuka Rekening Pribadi di Bank BRI cabang LubukLinggau seolah – olah rekening tersebut milik Koperasi Unit Desa (KUD)Sari Makmur dan menerima Uang pembayaran dari PT. LondonSumatera, Tbk. adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan bahwa, Perbuatan Tergugat IV H. Winarno, S.Ag. Bin H.Wiro Sumarjo membuka Rekening Pribadi di Bank BRI cabang LubukLinggau Nomor : 0129-01-010321-50-7 seolah – olah Rekening tersebut milik Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur untuk menampung Uang Simpanan dan Pinjaman Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur adalah Perbuatan Melawan Hukum.
6. Memerintahkan Tergugat I segera mengembalikan Kerugian Penggugat sebesar Rp. 522.208.609,00,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) ditambah Biaya Pengacara Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dan biaya Operasional Perkara Rp.

Halaman 19dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



- 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa syarat apapun setelah putusan ini diucapkan.
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat VI mengembalikan 7 (tujuh) Sertifikat milik Penggugat masing – masing ;
 - a) a/n Nurhayati Nomor Kav. 482 Nomor SKT : 64, berada dilokasi kelompok Johar Indah.
 - b) a/n Desi Lepasari Nomor Kav. 477 Nomor SKT : 1097, berada dilokasi kelompok Johar Indah.
 - c) a/n Nurhayati Nomor Kav. 137 Nomor SKT : 310, berada dilokasi kelompok Sejahtera.
 - d) a/n Saipul Umar Nomor Kav. 194 Nomor SKT : 249 berada dilokasi kelompok Sawit Makmur.
 - e) a/n Helmi Nomor Kav. 106 Sertifikat Hak Milik Nomor : 308/329,berada dilokasi kelompok Sumber Rezeki 1.
 - f) a/n Anang Tap berada dikelompok Sawit Indah.
 - g) a/n Nurhayati seluas 2 Ha, terletak di kelompok Parahiyangan.
 8. Menyatakan bahwa, perbuatan Tergugat I – Tergugat II – Tergugat III – Tergugat IV – Tergugat V – Tergugat VI sebagai pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan tidak membuat Laporan Keuangan yang di Audit secara Profesional sesuai Standar Perkoperasian dan Standar Akutansi Indonesia adalah Perbuatan Melawan Hukum.
 9. Menyatakan Perbuatan Tergugat VI PT. PP London SumateraIndonesia, Tbk. qq Terawas Indah Estate / Eka Sari Regional,membantu dan memberi Peluang kepada Pengurus Koperasi Unit Desa(KUD) Sari Makmur, dengan cara Mentransfer Uang ke Rekening PribadiPegurus KUD adalah Perbuatan Melawan Hukum.
 10. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar Ganti Rugi Immateriel sebesar Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) secara tanggung renteng.
 11. Menyatakan bahwa, perbuatan Tergugat VII Ny. Eliyana Binti Anang Tap menerima uang tunai dari pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur sejumlah Rp. 788.700.000,00,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari jum'at tanggal 09 Desember2019 dirumahnya adalah Perbuatan Melawan Hukum.



12. Memerintahkan Tergugat VII Ny. Eliyana Binti Anang Tap untuk mengembalikan Uang Tunai sejumlah Rp. 788.700.000,00,- (tujuh ratus Delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kedalam rekening Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur di Bank BRI cabang Lubuk Linggau.
13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Vorraad*).

ATAU : Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII memberikan jawaban secara elektronik tertanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

I. Surat Kuasa Nomor: 02.B/Sk/Cap-1/1/2021 Tertanggal 3 Januari 2021

tidak sah dan sangat cacat formil

Bahwa surat kuasa Nomor: 02.B/SK/CAP-1/1/2021 tertanggal 3 Januari 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor W6.US/2/HK.1/61/01/2021 tertanggal 5 Januari 2021 yang diterima oleh Rekan H Indra Cahaya, MD, SE, SH, MH dan H. Chairil A Adjis, SH, M, Si, dari pihak pemberi kuasa H. Helmi Promalik adalah Tidak Sah dan Cacat Formil dan tidak dapat dikategorikan sebagai surat kuasa untuk beracara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau melainkan surat kuasa aquo adalah surat kuasa umum. Surat Kuasa aquo tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan Tergugat). Didalam surat kuasa tersebut hanya disebutkan "Mewakili pemberi kuasa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Melawan M Nur Bin Malkan dan Pengurus Koperasi KUD Sari Makmur lainnya....".sangat aneh tiba-tiba didalam gugatan perkara aquo malah menggugat personal atau Individu. Tentu beda subjek hukum orang pribadi (Natuurlijk Persoon) dan Badan Hukum (Recht Persoon). Selain itu didalam surat kuasa tersebut tidak ada PT London Sumatera sebagai para pihak tetapi didalam gugatan perkara aquo PT London Sumatera dijadikan sebagai Tergugat VI. Surat kuasa tersebut tidak menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antar pihak yang berperkara. tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik

Halaman 21 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



surat kuasa dan dan tidak menyebutkan kompetensi relatif pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan. Hal itu terlihat dalam surat kuasa aquo :“Penerima Kuasa berhak menghadap pejabat-pejabat Negara Baik Sipil maupun Militer...”.

Penerima kuasa juga tidak konsisten dan telah berperan ganda baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, hal itu dapat dilihat dalam surat kuasa yang berbunyi: “ mengajukan atau menyampaikan jawaban-jawaban,mengajukan pembelaan-pembelaan, baik insiden, eksepsi, replik maupun duplik...”. Mengajukan Jawaban, Eksepsi, dan Duplik itu merupakan ranah Tergugat bukan ranah Penggugat. Selain itu surat kuasa aquo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 yang hanya memakai materai 6000 bukan materai 10.000.

Bahwa syarat formil surat kuasa sebagaimana diatur pasal 123 ayat (1) HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Berdasarkan surat Edaran Nomor Mahkamah Agung 6Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 secara garis besar syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa berperan di Pengadilan.
2. Menyebutkan Kompetensi relatif pada pengadilan negeri mana kuasaitu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Menyebutkan identitas dan kedudukan pada pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat).
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara,paling tidak menyebut jenis masalah perkaranya;

Syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif sehingga bilasalah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan kuasa „ tidak sah”.Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971;

Dengan kata lain surat kuasa Nomor: 02.B/SK/CAP-1/I/2021 Tertanggal 3 Januari 2021 bertentangan dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Llg sehingga surat kuasa Penggugat

Halaman 22 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



tidak sah dan sangat cacat formil maka mengakibatkan gugatan nomor :2/pdt.g/2021/PN.Llg juga tidak sah sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. Saudara H. Helmi Promalik Tidak Mempunyai Legal Standing Sebagai Penggugat

Bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 4 sebagai salah satu pemilik dari 7 sertifikat. Tetapi fakta hukumnya tidak ada alas hak dari 7 sertifikat atas nama H. Helmi Promalik. 7 sertifikat tersebut antara lain milik: Nurhayati, Desi Lepasari, Kalsum, Saiful Umar, siman, Anang Tap dan Saiful Umar. H. Helmi Promalik jelas tidak ada legal standing sebagai Penggugat karena bukan sebagai perwakilan seandai pun sebagai perwakilan harus ada dasar hukum yang sah bertindak sebagai perwakilan. Setiap tindakan hukum harus ada dasar hukum yang sah dalam melakukan tindakan hukum apalagi sebagai perwakilan karena akan ada konsekuensi / akibat hukum dari tindakan hukum tersebut. Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menuntut hasil panen. Hal ini sesuai dengan putusan pengadilan Nomor 8/PDT.G/2018/Pn.Tjt.

III. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat point 4 halaman 3 dan point 5 halaman 4 menyatakan: "Bahwa selain memiliki kebun sendiri yang tertulis atas nama dirinya sendiri, istrinya yang bernama Hj Nurhayati, anaknya dan anggota keluarga lainnya yang telah memperoleh sertifikat karena sudah menulasi kewajiban cicilan kredit bank....".7 Sertifikat itu dalam dalil Penggugat adalah An Nurhayati, Desi Lepasari, Nurhayati, Saiful Umar, Helmi, Anang Tap, dan Nurhayati. Tetapi faktanya 7 sertifikat itu antara lain milik: Nurhayati, Desi Lepasari, Kalsum, Saiful Umar, siman, Anang Tap dan Saiful Umar. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap mengenai pihaknya karena Nurhayati, Desi Lepasari, Kalsum, Saiful Umar, siman, Anang Tap dan Saiful Umar memiliki hak dan kewajiban yang mungkin saja dilanggar akibat gugatan ini sehingga haruslah dijadikan pihak dalam perkara aquo karena adanya kepentingan yang sangat kuat dari bersangkutan apalagi mengenai sertifikat atas nama anang tap karena Anang tap telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris;



Dalil tersebut sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor: 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan “gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat Tidak Lengkap (plurium litis consortium). Dengan demikian gugatan Penggugat aquo tidak lengkap mengenai pihaknya. Oleh karenanya , gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

IV. Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan Ganti Kerugian Tidak Jelas Dan Tidak Rinci

Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel/ Kabur karena dalil-dalil gugatan antara yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Menurut Prof Dr Sutikno Mertokusumo, SH pada buku berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 42, “*Obscuur libel* adalah tulisan yang tidak terang, adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain berakibat tidak dapat diterimanya gugatan”. Dalil tersebut sesuai dengan Putusan MA Nomor 1149/K/Sip/197 dan Putusan MA Nomor 1559 K/Pdt/1983 sehingga gugatan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa dalam gugatan Penggugat point 9 halaman 5 menyatakan:

“Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 522.208.609,00,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus Sembilan rupiah) sebagaimana tercantum didalam fakta hukum putusan perkara pidana Nomor: 179/Pid.B/2020/Pn.Llg”. Bahwa setelah kami membaca putusan perkara pidana Nomor: 179/Pid.B/2020/Pn.Llg yang juga dimasukan oleh Penggugat dalam gugatan point 10 halaman 6, tidak ada amar putusan yang menyatakan soal kerugian sebesar Rp522.208.609,00,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan harus dikembalikan kepada penggugat.

Dalil ganti kerugian Penggugat tersebut sangatlah bersifat Abstrak Dan Berdasarkan Asumsi Atau Dugaan Semata Penggugat. Oleh karena gugatan mengenai ganti kerugian tidak jelas dan tidak rinci, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19K/Sip/1983, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1983 sehingga gugatan harus dinyatakan gugatan tidak



dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sehingga Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

V. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Pihak (*Exceptio Error In Personae*)

Bahwa didalam surat kuasa aquo pihak yang ditarik sebagai salah satu pihak Tergugat adalah Pengurus Koperasi KUD Sari Makmur tetapi dalam gugatan Penggugat malah menggugat Undang Kamaludi selaku Tergugat II, Amin Jauhari selaku Tergugat III, H. Winarno, S.Ag Bin H. Wiro Sumarjo selaku Tergugat IV, Haryanto selaku Tergugat V yang notabene adalah subjek hukum pribadi. Dalam hukum positif yang berlaku diIndonesia, dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang, dan tanggung jawab perseroan dengan orang pribadi itu. Selain itu bahwa pemahaman subjek hukum orang pribadi (*Naturlijk Persoon*) dan Badan Hukum (*Recht Persoon*) ini sudah menjadi pengetahuan dasar praktisi hukum yang telah diperoleh pada semester pertama saat kuliah di fakultashukum dulu. M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum PerseroanTerbatas" yang berbunyi: Jika demikian halnya Perseroan Terbatassebagai badan hukum adalah makhluk hukum (*a creature of the law*),yang memiliki hal-hal sebagai berikut: mempunyai kekuasaan yang diatursecara tegas (*expres power*) seperti kekayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan;

Hal tersebut secara tegas dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MA Nomor 047 K/Pdt/1988 tertanggal 20 Januari 1993.Dalam putusan tersebut telah tersimpul suatu kaidah hukum,seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan. Yang dapatdigugat adalah perseroan yang bersangkutan karena perseroan adalah badan hukum tersendiri sehingga merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurusnya (direksi).Oleh karena itu perseroan "memikul tanggung jawab" (*aansprakelijkheid liability*) maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil yang telah dikemukakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,



- Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII pada bagian eksepsi sebagaimana tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII menolak secara tegas dalil – dalil penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII;
 3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII menolak secara tegas dalil Penggugat point 3 halaman 15 mengenai biaya untuk melakukan pembelaan hak-hak keperdataan Penggugat, Penggugat telah mengeluarkan biaya jasa pengacara dengan jumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Transportasi dan akomodasi Penanganan Perkara Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena tidak ada ketentuan jika terjadi sengketa biaya jasa hukum dibebankan kepada lawan. Dalil Penggugat tidak berdasar hukum karena sesuai dengan pendirian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 635 K/Sip/1973 menyatakan bahwa “mengenai honorarium advokat tidak ada suatu peraturan HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan”. Maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak jasa kuasa hukum Penggugat dengan jumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Transportasi dan akomodasi Penanganan Perkara Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditanggung oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII.
 4. Bahwa sejak berdiri dari tahun 2001 KUD Sari Makmur berdasarkan hasil musyawarah dan kesefakatan dengan seluruh Anggota KUD Sari Makmur dengan Pengurus KUD Sari Makmur dari uang hasil penjualan sawit milik anggota KUD Sari Makmur ke PT.London Sumatera Tbk melalui KUD Sari Makmur dilakukan pemotongan uang hasil penjualan tersebut yaitu untuk :
 1. Perawatan Jalan.
 2. ATK Kantor KUD.
 3. Dana sosial.
 4. Uang Laporan TBS ke PT.Lonsum.
 5. Uang Simpanan Wajib.
 6. Uang Oprasional.
 7. Uang Transport dan bongkar.
 8. Uang Fie Desa.
 9. Uang Fie Management.
 10. Uang Kontribusi Amprah.
 11. Uang Pajak Penghasilan (PPH).Pemotongan uang hasil penjual sawit milik anggota KUD Sari Makmur sudah disefakati



- oleh seluruh Anggota KUD Sari Makmur sejak tahun 2002 dan juga dilakukan pada saat Penggugat menjadi Bendahara KUD Sari Makmur.
5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII menolak secara tegas dalil Penggugat point 9 halaman 5 yang menyatakan telah menyetor TBS (Tandan Buah Sawit Segar) kepada koperasi karena Penggugat tidak pernah melakukan penyetoran TBS (Tandan Buah Sawit Segar) pada November 2019 dan Desember 2019. Untuk diketahui Majelis Hakim perkara aquo, Penggugat selain buah sawit Penggugat dijual kepada PT.Lonsum Tbk, juga ada menjual sawit keluar, dalam satu tahun Penggugat ada menjual keluar sebanyak tiga kali.
 6. Bahwa Tergugat II dan Tergugat VII menolak secara tegas dalil Penggugat point 14 halaman 14 yang menyatakan : “ atas bantuan saudara Undang Kamaludin tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dapat berlangsung mulus dan berlangsung secara berulang dalam jangka waktu yang lama sebagai perbuatan berlanjut...”. Tergugat II tidak pernah dihukum atau dijatuhkan pidana atas tuduhan Penggugat tersebut. Penyerahan kepada Tergugat VII dilakukan karena untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan perampokan dari perjalanan dari Lubuklinggau kelokasi Koperasi Unit Desa Sari Makmur karena pengambilan uang tersebut selesai sebelum maghrib dan dapat dipastikan perjalanan kelokasi Koperasi Unit Desa Sari Makmur pada malam hari. Perjalanan pada malam hari sangat beresiko terjadinya kejahatan perampokan. Uang tersebut baru diambil lagi pada dua harinya dan langsung dibagikan kepada anggota Koperasi Unit Desa Sari Makmur yang telah menyetorkan TBS (Tandan Buah Sawit Segar). Dalil tersebut akan kami buktikan pada pembuktian.
 7. Bahwa Tergugat III dan IV menolak secara tegas dalil Penggugat Nomor 16, dan Point 17 halaman 9 sampai halaman 10 karena seluruh uang potongan-potongan tersebut tidak ada digunakan untuk kepentingan pribadi. Uang potongan-potongan tersebut telah disalurkan sesuai peruntukannya. Uang Rp.522.000.000,-(lima ratus dua puluh dua jutarupiah) sudah disalurkan kepada posnya masing. Setiap dilakukan pemotongan oleh KUD Sari Makmur diberikan bukti Amprah terlampir. Tidak ada keberatan anggota KUD terhadap pemotongan tersebut;
 8. Bahwa Tergugat V menolak secara tegas dalil Penggugat point 19 halaman 10 yang menyatakan :” Tn Hariyanto Bin Yitno Suprpto turut serta dalam membantu Tergugat I...”. Tergugat V tidak pernah dihukum atau dijatuhkan

Halaman 27 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



pidana atas tuduhan Penggugat tersebut apalagi dihukum mengenai tindak pidana turut serta.

9. Bahwa sejak berdiri dari tahun 2001 KUD Sari Makmur berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan dengan seluruh Anggota KUD Sari Makmur dengan Pengurus KUD Sari Makmur dari uang hasil penjualan sawit milikanggota KUD Sari Makmur ke PT.London Sumatera Tbk melalui KUD SariMakmur dilakukan pemotongan uang hasil penjualan tersebut yaitu untuk :
 1. Perawatan Jalan.2. ATK Kantor KUD.3. Dana sosial. 4. Uang Laporan TBS ke PT.Lonsum. 5. Uang Simpanan Wajib. 6. Uang Oprasional.7.Uang Transport dan bongkar. 8. Uang Fie Desa. 9. Uang Fie Management. 10. Uang Kontribusi Amprah. 11. Uang Pajak Penghasilan (PPH);
10. Bahwa perjanjian yang dilakukan antara anggota KUD Sari Makmur dengan seluruh Pengurus KUD Sari Makmur, tidak dilakukan secara tertulis namun apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian berbunyi : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yang berbunyi : (1). Sefakat mereka yang mengikatkan dirinya. (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.(3). Suatu hal tertentu. (4). Suatu sebab yang halal;
Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian tersebut, tidakada satu syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, Pacta Sun Servanda (vide: Pasal 1338 KUHPerdara).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh Karena itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya timbul dalam

Halaman 28 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



perkara aquo

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum dan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI memberikan jawaban secara elektronik tertanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa Penerima Kuasa tidak memiliki kapasitas hukum (*standing injudicio*) untuk mengajukan gugatan atau melibatkan PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk (Tergugat VI) sebagai salah satu pihak dalam gugatannya, karena dasar hukum penerima kuasa tampil mewakili bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa adalah berdasarkan surat kuasa khusus. Sedangkan dari Surat Kuasa No. 02.B/SK/CAP-1/I/2021 tertanggal 03 Januari 2021, yang dijadikan dasar hukum oleh Penerima Kuasa untuk mengajukan gugatan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa tersebut, telah menyebutkan dengan jelas bahwa gugatan dimaksud hanya ditujukan kepada M. Nur Bin Malkan dan Pengurus-pengurus KUD Sari Makmur serta Ny. Eliana Bin Anang Tab dan tidak / bukan kepada PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk. Sebagaimana petunjuk yang diatur didalam SEMA No. 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa, pada intinya menjelaskan bahwa surat kuasa khusus sebagai syarat formal untuk mengajukan gugatan, haruslah bersifat khusus dan harus mencantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu misalnya dalam perkara perdata, harus dengan jelas disebutkan pihak-pihak yang mengajukan gugatan atau sebagai penggugat dan pihak-pihak yang akan digugat atau turut digugat.

Bahwa jika dalam kenyataannya, Penerima Kuasa dalam hal membuat dan mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud gugatan *a quo* tersebut atas inisiatif sendiri melibatkan PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk sebagai salah satu pihak yaitu Tergugat VI, maka jelas hal tersebut dilakukan tanpa ada dasar atau kewenangan untuk itu.

Halaman 29 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatut dan selayaknya jika gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak *Plurium Litis Consortium*) yang seharusnya turut terlibat mengajukan gugatan a quo tersebut, yaitu 12 kepala keluarga yang secara hukum adalah pemilik kebun kelapa sawit yang tergabung dalam kelompok Helmi. Dalam dalil gugatannya, Penggugat dengan jelas mendalilkan atau membahas permasalahan yang terjadi antara petani-petani plasma yang tergabung dalam kelompok Helmi (terdiri dari 12 kepala keluarga) dengan Koperasi Unit Desa Sari Makmur khususnya dengan para pengurus Koperasi Unit Desa Sari Makmur. Dari uraian dalil gugatan Penggugat tersebut, jelas Penggugat menjelaskan bahwa sertifikat-sertifikat yang dipermasalahkan berikut uang hasil kebun kelapa sawit yang di permasalahkan adalah atas nama 12 kepala keluarga lainnya yang secara hukum merupakan subjek hukum (*natuurlijke persoon*) yang masing-masing berdiri sendiri.

Bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat, Penggugat menerangkan hubungan Penggugat dengan 12 kepala keluarga dimaksud adalah sama-sama bernaung didalam kelompok Helmi, yang dalam hal ini kelompok Helmi dimaksud jelas bukan merupakan *subjek hukum recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan hukum melalui pengurus kelompok. Perbuatan hukum 12 kepala keluarga dimaksud hanya dapat dilakukan oleh masing-masing subjek hukum dimaksud. Sedangkan dari surat kuasa dari *Surat Kuasa No. 02.B/SK/CAP-1/I/2021* diketahui bahwapemberi kuasa adalah H. Helmi Promalik dalam kedudukan dan kapasitasnya secara pribadi (bukan penerima kuasa), dengan demikian maka jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas (*standing in judicio*) untuk membuat dan mengajukan gugatan dengan mengatas namakan 12 kepala keluarga lainnya. Atau dengan kata lain gugatan tersebut hanya dapat diajukan jika Penggugat juga melibatkan 12 kepala keluarga lainnya sebagai Penggugat.

Bahwa karena gugatan yang dijukan oleh Penggugat mengandung cacat formal yaitu kurangnya pihak yang seharusnya mengajukan gugatan tersebut atau Penggugat tidak memiliki legal standing (*standing injudicio*), maka sudah sepatut dan selayaknya gugatan Penggugat

Halaman 30 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat VI menyangkal semua dalil-dalil yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang jelas- jelas dinyatakan diakui oleh Tergugat VI dalam dalil-dalil jawabanya.
2. Bahwa Tergugat VI mohon agar apa yang telah disampaikan dalam eksepsi juga diberlakukan dalam pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat VI dengan ini sangat keberatan dan tidak dapat menerima dalil posita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1 yang intinya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik beberapa bidang kebun kelapa sawit atas tanah yang bersertifikat atas nama Penggugat maupun atas nama orang lain. Dalil tersebut secara hukum justru membuktikan bahwa Penggugat secara hukum bukanlah pemilik atas semua bidang kebun kelapa sawit yang dipermasalahkan, sehingga secara hukum tidak berhak untuk bertindak untuk dan atas bidang kelapa sawit dimaksud. Sebagaimana diketahui bahwa sertifikat dimaksud merupakan bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tentang tanah termasuk tentang data siapa orang yang terdaftar yang berhak atas tanah atau bidang kebun kelapa sawit dimaksud sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 1 ayat 20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya jika dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik bidang kebun kelapa sawit tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Bahwa melihat materi dalil gugatan Penggugat pada dalil angka I romawi pada angka 2 sd 9, dimana inti sari gugatan tersebut adalah tentang permasalahan internal yang terjadi antara Penggugat selaku anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur dengan pengurus KUD Sari Makmur, masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII dalam kapasitas selaku pengurus Koperasi Unit Desa Sari Makmur, maka akan lebih baik jika hal tersebut dapat dijelaskan dan ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII, karena senyatanya (*dassein*) hal tersebut bukan merupakan kapasitas Tergugat

Halaman 31 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



VI untuk menjawab dan menanggapi. Sedangkan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat VI, yaitu mulai dari kegiatan membantu pembangunan kebun kelapa sawit untuk petani plasma yang tergabung dalam KUD Sari Makmur, pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dan pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) sampai dengan penyerahan sertifikat, sesuai dengan fakta dan dalil gugatan penggugat sendiri sudah selesai dan tidak menjadi materi gugatan Penggugat.

5. Bahwa karena materi dalil gugatan Penggugat pada angka 10 sd 19 masih merupakan hal yang berhubungan dengan permasalahan internal KUD Sari Makmur, maka kembali Tergugat VI dalam hal ini tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena merupakan kapasitas dan hak Para Tergugat lainnya.
6. Bahwa Tergugat VI dengan ini sangat keberatan dan tidak dapat menerima dalil posita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 20, karena selain tidak memiliki dasar hukum sebagaimana dalil jawaban dalam eksepsi diatas, juga dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pembayaran uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang dilakukan oleh Tergugat VI tersebut adalah atas permintaan resmi para pengurus KUD Sari Makmur yang berhak mewakili KUD Sari Makmur, sebagaimana dimaksud dalam surat No. 33/KUDSM/X/2018, yang meminta agar pembayaran uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari petani-petani yang tergabung dalam KUD Sari Makmur dilakukan ke rekening-rekening masing-masing atas nama Tergugat II, Tergugat V, Tergugat III dan Tergugat IV. Dengan demikian jelas bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat VI tersebut sangat berdasar pada hukum.
 - b. Bahwa Penggugat sendiri baik dalam kapasitasnya selaku anggota maupun selaku pengurus KUD Sari Makmur (tahun 2002 sd 2006) tidak pernah mengajukan keberatan. Diketahui dari dalil gugatan Penggugat sendiri (dali gugatan angka 15 dan 16) yang intinya mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut sudah terjadi sejak tahun 2002 yaitu waktu dimana Penggugat masih menjadi pengurus. Dan dalam hal terdapat kekeliruan maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan keberatan terhitung sejak tahun



2002. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui sistem dan cara pembayaran yang dimintakan oleh KUD Sari Makmur tersebut. Kalaupun harus dicari pihak-pihak yang bertanggung jawab, maka justru Penggugat sendiri yang harus dimintai pertanggungjawaban karena sudah membiarkan hal tersebut terjadi dan tidak perlu melibatkan pihak lain yang senyatanya tidak ada hubungan. Bahwa berdasarkan uraian dalil jawaban Tergugat VI diatas, maka sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijck*

verklaard)

7. Bahwa walau secara materiil Tergugat VI tidak memiliki keterkaitan dengan inti gugatan Penggugat tersebut, namun berdasarkan hukum formal, Tergugat VI dalam hal ini sangat keberatan dan tidak dapat menerima dalil posita Penggugat pada *angka II. 3*, yang intinya menjelaskan tentang kerugian Penggugat dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak ada penjelasan terperinci atau mendetail tentang perhitungan kerugian materiil yang dimaksud oleh Penggugat. Karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat sendiri pada angka I romawi angka 5, dengan jelas Penggugat menyebutkan bahwa kebun kelapa sawit yang menjadi dasar perhitungan adalah milik atau atas nama 5 (lima) orang termasuk Penggugat. Untuk itu seharusnya ada perhitungan yang jelas, baik tentang besaran kerugian untuk masing-masing nama atau orang serta kerugian dimaksud berasal dari pembayaran-pembayaran pada bulan dan tahun berapa. Jika merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003, maka sudah sepatutnya jika gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
 - b. Bahwa tentang biaya jasa advokat yang dituntut Penggugat juga sangat tidak berdasar untuk dikabulkan mengingat senyatanya tidak ada keharusan hukum bagi Penggugat untuk mempergunakan jasa advokat, dan dalam hal Penggugat dengan keinginan sadar mempergunakan jasa advokat, maka sudah sepatutnya hal tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri dan sangat tidak berdasar jika harus dibebankan kepada pihak Tergugat atau pihak lainnya. Hal

Halaman 33 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



tersebut juga dipertegas dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 635 K/Sip/1973.

c. Bahwa tentang kerugian immateril yang dituntut oleh Penggugat tersebut sangat tidak berdasar pada hukum, karena selain tidak memiliki dasar perhitungan jelas, tuntutan kerugian immateril tersebut juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur didalam pasal 1370, 1371 dan 1372 KUH Perdata, yang mensyaratkan adanya kematian, luka berat dan penghinaan sebagai akibat, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya jika dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

8. Bahwa Tergugat VI dalam hal ini kembali tidak akan memberikan tanggapan terhadap dalil gugatan pada angka I romawi angka 1,2,4 sd. 14 karena jelas permasalahan tersebut merupakan permasalahan internal Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat VI.

9. Bahwa Tergugat VI sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka I romawi angka 15 yang intinya menyatakan bahwa Tergugat VI yang mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur sebagai perbuatan yang membantu terjadinya perbuatan melawan hukum dan harus ikut bertanggung jawab membayar ganti rugi immateril dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam dalil jawaban dalam pokok perkara angka 6, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat VI adalah atas dasar permintaan resmi dari pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur, yang secara hukum berhak mewakili KUD Sari Makmur. Dengan demikian maka jelas pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat VI adalah berdasar.

b. Bahwa sangat tidak berdasar pada hukum jika Penggugat menuntut pertanggung jawaban Tergugat VI atas permasalahan internal yang terjadi didalam Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur. Bahkan justru dalam hal ini Penggugat sendiri yang harus bertanggungjawab atas kondisi yang terjadi dalam internal Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur, karena sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada

Halaman 34 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



angka I romawi angka 6, Penggugat juga adalah pengurus KUD pada tahun 2002 sd 2006 yang seharusnya dapat melakukan upaya pencegahan jika hal tersebut dianggap sebagai sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum dan bukan membiarkannya, karena sampai dengan saat perkara tersebut diproses secara hukum, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan dalam bentuk apapun kepada Tergugat VI perihal proses dan cara pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat VI terhadap Tandan Buah Segar (TBS) yang dibeli dari petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD).

- c. Bahwa selain keterlibatan Tergugat VI dalam perkara tersebut sangat tidak berdasar pada hukum, karena Pemberi Kuasa sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk melibatkan Tergugat VI sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, gugatan immateriil yang disampaikan Penggugat adalah sangat tidak berdasar sebagaimana dalil yang telah Tergugat VI uraikan dalam dalil jawaban angka I romawi angka 7 diatas.

Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas, maka sangat wajar jika dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka Tergugat VI mohon pada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara tersebut untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat VI;
2. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Equo Et Bono*).

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Llg. tanggal 24 Agustus 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :



MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.711.000,00 (dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menyatakan bahwa tanggal, 31 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik (e-court) agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 2/Pdt.G/ 2021/PN Llg tanggal 24 Agustus 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah memberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding pada tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Terbanding I,II,IV,V, dan Terbanding VII semula Tergugat I,II,IV,V dan Tergugat VI mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk linggau kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 24 September 2021 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterima relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 36 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara foirmal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Judex facti telah salah / keliru dalam menerapkan hukum :

1. Bahwa, Bukti P-1 Penggugat/Pemanding adalah Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 179/Pid.B/2020/PN.Llg dalam pertimbangannya pada halaman 49 Paragraf 1 yang berbunyi "Bahwa, akibat pemotongan tersebut sdra. H. Helmi Promalik Bin Ali mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 522.208.609,00,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) yang dihitung sejak tahun 2008 dari data amprah milik korban H. Helmi Promalik Bin Ali" oleh karenanya terang dan nyata Bukti P-1 tersebut menyatakan bahwa nilai kerugian Penggugat/ Pemanding telah terverifikasi melalui proses penyidikan, penuntutan, dan yang terakhir melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, lalu Majelis Hakim berkesimpulan ada kerugian Materiel yang dialami Penggugat/ Pemanding sebesar Rp. 522.208.609,00,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan rupiah).
2. Bahwa, bukti amprah yang dimaksud dalam Putusan Pidana tersebut masih terikat rapi dalam berkas Perkara Pidana Nomor : 179/Pid.B/2020/PN.Llg di Pegadilan Negeri Lubuk Linggau serta Tergugat I/dalam hal ini Terbanding I telah menjalani Hukuman akibat putusan tersebut, oleh karena itu semua bukti-bukti tersebut adalah mutatis mutandis berlaku dalam perkara A quo.
3. Bahwa, adalah benar dalam Amar Putusan Pidana Nomor : 179/Pid.B/2020/PN.Llg yang dijadikan Bukti P-1 oleh Penggugat /Pemanding tidak menyebutkan bahwa Terdakwa/Terpidana yang sekarang menjadi Terbanding I dan dahulu Tergugat I, harus menggantikan atau membayar kepada Pelapor Perkara Pidana tersebut yang sekarang menjadi Pemanding dahulu Penggugat, Justru itulah Pelapor dalam perkara pidana tersebut mengajukan gugatan perdata ke Pegadilan Negeri Lubuk Linggau karena Laporannya ternyata dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.

Halaman 37dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



4. Bahwa, sebagaimana Kaedah Teori Keadilan yang dikutip Oleh Judex Facti pada Pertimbangan Putusan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Llg halaman 89 Paragraf 2 seharusnya Tergugat I dalam hal ini Terbanding I lah yang harus membuktikan bantahannya atau sangkalannya, bahwa kerugian Penggugat/Pembanding sejumlah Rp. 522.208.609,00,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) itu bukanlah semuanya milik Penggugat/Pembanding, sebab Penggugat/Pembanding secara Konkrit telah membuktikan terlebih dahulu baik dalam laporannya di Kepolisian maupun Dalam Posita Gugatan yang mengatakan Uang Rp. 522.208.609,00,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) itu adalah hak milik Penggugat/Pembanding.
5. Bahwa, Oleh karena itu Pertimbangan Judex Facti dalam putusannya halaman 92 Paragraf 2 telah keliru dalam penerapan hukum dan oleh sebab itu harus dibatalkan.
6. Bahwa, Judex Factie dalam Pertimbangannya pada Halaman 93 pada Paragraf ke-3 menyebutkan “Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 3 yang meminta kepada para Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 522.208.609,00,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) yang dihitung sejak tahun 2008 ditambah dengan biaya-biaya pengurusan perkara seperti jasa pengacara sebesar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) transportasi dan akomodasi penanganan perkara sebesar Rp. 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta kerugian immateriel lainnya berupa tercemarnya nama baik hilangnya kepercayaan dan rasa tidak nyaman yang tidak dapat dihitung satu persatu, akan tetapi untuk memudahkannya diberi nilai Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)”, kemudian mengacu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 635 K/Sip/1973 yang mengatakan bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada suatu peraturan HIR, tidakllah berarti kerugian immateriel yang dialami Pembanding/Penggugat hanya mengenai Honorarium Advokat tetapi ada hal lain, yang termasuk didalam kerugian immateriel seperti tercemarnya nama baik dan tertekannya perasaan Penggugat/Pembanding sebagai Orang Tua yang mendirikan Koperasi memberikan Peluang kepada Terbanding I/Tergugat I yang tidak dapat diukur secara matematis dengan uang dan adalah Hak Pembanding/Penggugat menyimpulkan kerugian itu

Halaman 38 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



senilai Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah). Oleh karena itu sangatlah keliru Judex Factie menyimpulkan dengan tanpa alasan bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengalami kerugian Immateriel adalah beralasan Hukum Pembanding/Penggugat meminta agar Putusan Judex Factie harus dibatalkan.

7. Bahwa, Bukti Penggugat/Pembanding P-6 adalah Daftar Sertifikat-Sertifikat yang belum diserahkan kepada Penggugat/Pembanding bersesuaian dengan Bukti Tergugat VI/dalam hal ini Terbanding VI T6-6 (foto copy berita acara serah terima sertifikat KUD Sari Makmur pada tanggal 13 September 2008), Terbanding VI/Tergugat VI T6-6.2 (Foto Copy Tanda terima sertifikat kepetani kelompok sumber rejeki I an. Helmi + Tarwiyah), Terbanding VI/Tergugat VI T6-6.3 (Foto Copy Tanda terima sertifikat kepetani kelompok Sawit Indah an. Anang Tap), dan Terbanding VI/Tergugat VI T6-6.4 (Foto Copy Tanda terima sertifikat kepetani kelompok sejahtera an. Nurhayati) akan tetapi Penyerahan Bukti T6-6 tersebut bukan antara Tergugat I/ dalam hal ini Terbanding I kepada Penggugat/Pembanding tapi antara Tergugat VI/dalam hal ini Terbanding VI Kepada Tergugat I/ dalam hal ini Terbanding I, lalu diperkuat dengan kesaksian Penggugat/Pembanding Saksi Gunawan yang mengatakan Bahwa sertifikat-sertifikat tersebut berada didalam penguasaan Tergugat I/ dalam hal ini Terbanding I, oleh karena itu Tergugat I/ dalam hal ini Terbanding I lah yang harus membuktikan bahwasanya dalam daftar sertifikat yang dia Kuasai atau yang dia terima dari Tergugat VI/dalam hal ini Terbanding VI, tidak ada Sertifikat yang dituntut atau digugat oleh Penggugat/Pembanding atau Tergugat I/ dalam hal ini Terbanding I harus membuktikan kapan dia menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Penggugat/Pembanding dan beban Pembuktian itu ada pada Tergugat I/ dalam hal ini Terbanding I untuk menyangkal Gugatan Penggugat /Pembanding.
8. Bahwa, Judex Facti tidak bisa menampilkan bantahan atau sangkalan Tergugat I/ dalam hal ini Terbanding I bahwa sertifikat yang digugat oleh Pembanding/Penggugat tidak berada ditangannya atau berada dibawah penguasaannya. Oleh karena itu Pertimbangan Judex Facti pada halaman 92 Paragraf 4 tersebut adalah Keliru dan Putusannya harus dibatalkan.
9. Bahwa, Judex Facti telah sangat keliru dalam meberikan pertimbangan mengenai pungutan atau pemotongan Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) / Truk yang dilakukan oleh Tergugat I/ dalam hal ini Terbanding I yang Exs



Officio sebagai Ketua Utama Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur bersama H. Ilyas Bin Abu Seman dikaitkan dengan pembukaan rekening-rekening pribadi pengurus KUD Sari Makmur (Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV dan Terbanding V/Tergugat V) dimana keterangan dibawah sumpah Saksi Muhammad, Saksi Tugimin, Saksi Haryanto bukanlah menerangkan mengenai Pemotongan Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) melainkan mengenai Uang yang dipungut melalui Amprah (Potongan Per/KG setiap Pengiriman Buah Melalui KUD), oleh karenanya pertimbangan tersebut menyesatkan dan harus dikoreksi/dibatalkan melalui putusan Banding.

10. Bahwa, Pertimbangan Judex Factie pada Halaman 96 Paragraf 2 sampai paragraf 5 adalah keliru dan menyesatkan, sebab Judex Factie keliru menilai antara persetujuan anggota Koperasi dan Pengurus Koperasi. Bukti Terbanding VI/Tergugat VI (T6-7) berupa Surat Permohonan Pengurus KUD Sari Makmur kepada Tergugat VI/Terbanding VI tidaklah berarti-Otomatis merupakan Persetujuan Anggota Koperasi sebab persetujuan anggota Koperasi harus dalam bentuk keputusan Rapat Anggota, sementara baik saksi Pembanding/Penggugat maupun Saksi Para Terbanding/Para Tergugat menyatakan bahwa KUD Sari Makmur tidak pernah mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) ataupun Rapat Anggota Lainnya, logika apa yang dipakai Judex Factie menyimpulkan bahwa Bukti Surat T6-7 tersebut adalah atas Persetujuan Anggota ?, menurut Pembanding/Penggugat hal itu adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Judex Factie telah keliru menerapkan hukumnya. Oleh karena itu Putusan Judex Factie atas kekeliruannya haruslah ditolak dan dibatalkan.
11. Bahwa, Pertimbangan Judex Factie pada Halaman 97 Paragraf 2 adalah keliru dan sangatlah dangkal sehingga menjadi kesimpulan yang menyesatkan, dimana Judex Factie keliru mengartikan Bukti Terbanding VI/Tergugat VI (T6-6, T6-6.1, T6-6.2) mengaitkannya dengan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Pembanding/Penggugat dalam Gugatannya.
12. Bahwa, dalam positanya Pembanding/Penggugat mendalilkan bahwa “terlaksananya Perbuatan Pidana Terbanding I/Tergugat I Penggelapan dalam Jabatan adalah karena adanya peluang dan bantuan Terbanding VI/Tergugat VI dalam mentransfer uang hasil penjualan TBS (tandan buah segar) KUD Sari Makmur ke Rekening Pribadi Terbanding II/Tergugat II,

Halaman 40 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV dan Terbanding V/Tergugat V, yang sejatinya Terbanding VI/Tergugat VI mengetahui hal tersebut tidak diperbolehkan dalam perjanjian kemitraan Plasma – Inti Plasma antara KUD Sari Makmur dengan PT. London Sumatera, Tbk.

Bukti T6-6, T6-6.1, T6-6.2, T6-6.3, dan T6-6.4 itu adalah mengenai penyerahan Sertifikat-Sertifikat milik anggota KUD Sari Makmur bukan mengenai Rekening.

Bahwa, oleh karena itu sangatlah kaliru Judex Factie menyimpulkan bahwa Bukti T6-6, T6-6.1, T6-6.2, T6-6.3, dan T6-6.4 adalah membuktikan adanya kesepakatan antara Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat VI/dalam hal ini Terbanding VI mengenai pembukaan rekening dan pentransferan uang TBS (tandan buah segar), oleh karena itu pula adalah wajar Putusan Judex Factie tersebut haruslah dibatalkan.

13. Bahwa, Pertimbangan Judex Factie dalam putusannya pada halaman 97 Paragraf ke-3 (tiga) yang menyebutkan bahwa “Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan apakah Tergugat VII/dalam hal ini Terbanding VII ada menerima uang sebesar Rp. 788.700.000,00,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, dan Tergugat V/Terbanding V, adalah kesimpulan yang menyesatkan, seharusnya Judex Factie membaca secara teliti keterangan saksi Tn. Undang Kamaludin dalam Perkara Pidana Nomor 179/Pid.B/2020/PN.Llg, dimana dalam perkara ini juga Tn. Undang Kamaluddin menjadi Tergugat II/Terbanding II secara gamblang telah mengakui ada mengambil Uang Penjualan Sawit milik KUD Sari Makmur sejumlah Rp. 788.700.000,00,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari jum’at tanggal 09 Desember 2019 dari Rekeningnya beserta Rekening Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, dan Tergugat V/Terbanding V dan menyerahkan kepada Tergugat VII/Terbanding VII. Hal tersebut diperkuat oleh kesaksian Tn. Gunawan akan tetapi tidak dapat disangkal atau dibantah oleh Tergugat VII/Terbanding VII dengan bukti dan saksi, hanya dengan cerita/retorika bahwa uang tersebut telah disalurkan kepada Orang Lain/Anggota KUD Sari Makmur. Seharusnya Tergugat VII/Terbanding VII lah yang mempunyai kewajiban membuktikannya bahwa benar dia telah menyalurkan uang tersebut kepada Anggota yang mana / siapa ? dan jumlahnya berapa? serta mana Kwitansinya?.

Halaman 41 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



Bahwa, oleh karena itu pertimbangan Judex Factie tersebut telah sangat keliru dan harus dibatalkan.

Judex factie telah melampaui kewenangan dalam mengambil keputusan:

1. Bahwa, Pembanding/Penggugat dalam mengajukan gugatannya menyampaikan bukti utama berupa (P-1) Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 179/Pid.B/2020/PN.Llg tanggal 12 Juni 2020 atas nama Terpidana Muhammad Nur Bin H. Malkan. Dimana Amar Putusan berbunyi :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nur Bin H Malkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Nur Bin H Malkan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) lembar nota Kwitansi perawatan jalandengan Nomor : 00043, 00027, 00058, 00068, 00007, 00082, 00327, 00382, 00437, 00356, 00091, 00120, 00228, 00254, 00315, 00337, 00353, 00392, 00526, 00543, 00557, 00569, 00651, 00526, 00562 dan 00666;
 - 9 (sembilan) lembar surat pengantar buah sawit (SPBS) – Non inti warna biru dengan Nomor : 16A02, 15T02, 15W03, 15W02, 15X02, 15S06, 15S03, 15V05 dan 15V04;
 - 1 (satu) Dokumen Fotocopy Akta Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Sari Makmur dengan Nomor : 002694 / BH / XX, tanggal 13 November 1988;
 - 1 (satu) Dokumen Fotocopy Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Sari Makmur dengan Nomor : 002694.a / BH / V.6, tanggal 09 September 2002;
 - 1 (satu) berkas fotocopy buku rekening tabungan BRI an. Undang Kamaludin No. 12835036 yang telah dilegalisir;

Halaman 42 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



- 1 (satu) berkas fotocopy buku rekening tabungan BRI an. Winarno. S.Ag No. 2359905 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotocopy buku rekening tabungan BRI an. Amin Jauhari No. 2359886 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotocopy buku rekening tabungan BRI an. Haryanto No. 2359872 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel gaji intensi pengurus KUD Sari Makmur tahun 2017;
- 1 (satu) bundel gaji intensi pengurus KUD Sari Makmur tahun 2018;
- 1 (satu) bundel gaji intensi pengurus KUD Sari Makmur tahun 2019;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI an. Winarno. S.Ag dengan nomor rekening : 0129-01-010321-50-7;
- 1 (satu) bundel laporan rincian uang simpan wajib KUD Sari Makmur pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2019;
- 1 (satu) bundel dokumen laporan summary pembayaran dari pihak PT. London Sumatera. Tbk, Kepada pihak KUD Sari Makmur bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Oktober 2019;
- 1 (satu) berkas laporan rapat anggota tahunan 2016 KUD Sari Makmur;
- 1 (satu) berkas laporan rapat anggota tahunan 2017 KUD Sari Makmur;
- Fotocopy rincian pendapatan kelompok KUD Sari Makmur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019;

Dikembalikan kepada KUD Sari Makmur;

2. Bahwa, salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pidana dalam memutuskan perkara tersebut adalah berbunyi “Bahwa, akibat pemotongan tersebut sdr. H. Helmi Promalik Bin Ali mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 522.208.609,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) yang dihitung sejak tahun 2008 dari data amprah milik korban H. Helmi Promalik Bin Ali;” dan Pendapat Majelis Hakim pada Halaman 60 Paragraf ke-1 (satu) Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 179/Pid.B/2020/PN.Llg berbunyi “Menurut Pendapat Majelis Hakim dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim telah berkeyakinan adanya perbuatan delik pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban H. Helmi Promalik sesuai dengan dakwaan penuntut umum” .
3. Bahwa, terhadap Putusan tersebut Terbanding I/Tergugat I telah melakukan upaya hukum Banding maupun Kasasi , dimana semua tingkatan peradilan tetap menyatakan bahwa Perbuatan Terbanding I/Tergugat I telah secara

Halaman 43 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



sah dan meyakinkan merugikan Pembanding/Penggugat dan oleh karena itu adalah sangat berlebihan dan melampaui kewengannya apabila Judex Factie Pengadilan Negeri yang sama memberikan penilaian yang berlainan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap tersebut.

4. Bahwa, Kewenangan menilai Putusan tersebut bukan milik Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, karena dengan memberikan penilaian tersendiri terhadap putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, seolah-olah Judex Factie telah mengambil kewenangan Judex Yuris upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang hanya dimiliki Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Bahwa, oleh karena itu pertimbangan Judex Faktie pada halaman 91 paragraf ke-4 (empat) yang berbunyi “Penggugat dalam perkara aquo harus membuktikan apakah benar uang yang digelapkan oleh Tergugat I sebagaimana amar putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Llg (vide bukti P-1) tersebut adalah kerugian senyatanya milik Penggugat ataukah ada milik orang lain dan apakah perbuatan Tergugat I yang menggelapkan uang tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;” adalah Pertimbangan yang melampaui kewenangan Judex Factie itu sendiri dan Putusan tersebut menyesatkan dan haruslah dibatalkan.
6. Bahwa, Terbanding I/dahulu Tergugat I, akibat putusan pidana tersebut telah menjalani hukuman didalam Rumah Tahanan Negara Lubuk Linggau, oleh karenanya apabila pertimbangan Judex Factie yang berbunyi “Penggugat dalam perkara aquo harus membuktikan apakah benar uang yang digelapkan oleh Tergugat I sebagaimana Amar Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN.Llg, yang (Vide Bukti P-1) tersebut adalah Miliknya” dibenarkan, maka itu berarti Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menganggap Pertimbangan Hakim Pidana pada Perkara Nomor 179/Pid.B/2020/PN.Llg yang menghukum Tergugat I/Terbanding itu, dengan bunyi pertimbangan “Bahwa, akibat pemotongan tersebut sdr. H. Helmi Promalik Bin Ali mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 522.208.609,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) yang dihitung sejak tahun 2008 dari data amprah milik korban H. Helmi Promalik Bin Ali;” adalah tidak benar dan seharusnya kalau demikian adanya, Tergugat I/Terbanding I dinyatakan bebas dan direhabilitasi namanya pada kedudukan semula. Akan tetapi hal tersebut

Halaman 44 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



bukanlah kewenangan pada Judex Factie perkara Perdata NO. 2 /Pdt.G/2021/PN.Llg, oleh karena itu Putusan Judex Factie tersebut harus dikoreksi melalui Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palembang.

Dari uraian tersebut diatas Pemohon Banding beranggapan bahwa, apa yang diputuskan Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak memenuhi rasa keadilan dan mengandung unsur cacat yuridis, untuk itu putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau harus dikoreksi oleh Pengadilan yang lebih tinggi yaitu Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Palembang agar dapat memberikan keputusan yang memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan hal hal tersebut, bersama ini kami menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan c.q. Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding ini untuk Memutuskan sebagai berikut ;

- i. Menerima permohonan Banding dari Pembanding H.Helmi Promalik untuk seluruhnya;
- ii. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 2/Pdt.G/2021/PN. Llg tanggal 24 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Terbanding I/Tergugat I menggelapkan uang milik Pembanding/Penggugat sebesar Rp. 522.208.609,00,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) adalah perbuatan melawan Hukum dengan unsur kesengajaan.
3. Menyatakan Perbuatan Terbanding I/Tergugat I Menyimpan, Menguasai dan/atau tidak menyerahkan 7 (tujuh) Sertifikat milik Penggugat masing – masing adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan bahwa Perbuatan Terbanding II/Tergugat II – Terbanding III/Tergugat III – Terbanding IV/Tergugat IV – Terbanding V/Tergugat V membuka Rekening Pribadi di Bank BRI cabang Lubuk Linggau seolah – olah rekening tersebut milik Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur dan menerima Uang pembayaran dari PT. London Sumatera, Tbk. adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan bahwa, Perbuatan Terbanding IV/Tergugat IV H. Winarno, S.Ag. Bin H. Wiro Sumarjo membuka Rekening Pribadi di Bank BRI cabang Lubuk Linggau Nomor : 0129-01-010321-50-7 seolah – olah Rekening tersebut milik Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur untuk menampung Uang Simpanan

Halaman 45dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Pinjaman Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur adalah Perbuatan Melawan Hukum.
6. Memerintahkan Terbanding I/Tergugat I segera menengembalikan Kerugian Pembanding/Penggugat sebesar Rp. 522.208.609,00,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) ditambah Biaya Pengacara Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dan biaya Operasional Perkara Rp. 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa syarat apapun setelah putusan ini diucapkan.
 7. Memerintahkan Terbanding I/Tergugat I mengembalikan 7 (tujuh) Sertifikat milik Pembanding/Penggugat masing – masing ;
 - a) a/n Nurhayati Nomor Kav. 482 Nomor SKT : 64, berada dilokasi kelompok Johar Indah.
 - b) a/n Desi Lepasari Nomor Kav. 477 Nomor SKT : 1097, berada dilokasi kelompok Johar Indah.
 - c) a/n Nurhayati Nomor Kav. 137 Nomor SKT : 310, berada dilokasi kelompok Sejahtera.
 - d) a/n Saipul Umar Nomor Kav. 194 Nomor SKT : 249 berada dilokasi kelompok Sawit Makmur.
 - e. a/n Helmi Nomor Kav. 106 Sertifikat Hak Milik Nomor : 308/329, berada dilokasi kelompok Sumber Rezeki 1.
 - f) a/n Anang Tap berada dikelompok Sawit Indah.
 - g) a/n Nurhayati seluas 2 Ha, terletak di kelompok Parahiyangan.
Kepada Pembanding/Penggugat.
 8. Menyatakan bahwa, perbuatan Terbanding I/Tergugat I – Terbanding II/Tergugat II – Terbanding III/Tergugat III – Terbanding IV/Tergugat IV – Terbanding V/Tergugat V sebagai pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan tidak membuat Laporan Keuangan yang di Audit secara Profesional sesuai Standar Perkoperasian dan Standar Akutansi Indonesia adalah Perbuatan Melawan Hukum.
 9. Menyatakan Perbuatan Terbanding VI/Tergugat VI PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk. qq Terawas Indah Estate / Eka Sari Regional, membantu dan memberi Peluang kepada Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur, dengan cara Mentransfer Uang ke Rekening Pribadi Pegurus KUD adalah Perbuatan Melawan Hukum.



10. Memerintahkan Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar Ganti Rugi Immateriel sebesar Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) secara tanggung renteng.
11. Menyatakan bahwa, perbuatan Terbanding VII/Tergugat VII Ny. Eliyana Binti Anang Tap menerima uang tunai dari pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur sejumlah Rp. 788.700.000,00,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari jum'at tanggal 09 Desember 2019 dirumahnya adalah Perbuatan Melawan Hukum.
12. Memerintahkan Terbanding VII/Tergugat VII Ny. Eliyana Binti Anang Tap untuk mengembalikan Uang Tunai sejumlah Rp. 788.700.000,00,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kedalam rekening Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur di Bank BRI cabang Lubuk Linggau.
13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

Menimbang, bahwa Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II,IV,V,VII semula Tergugat I,II,IV,V, dan Tergugat VII mengajukan Kontra Memori banding sebagai berikut :

Bahwa dari bukti P.1 tersebut memang benar Tergugat I telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut, akan tetapi di dalam putusan tersebut tidak menegaskan apakah Tergugat I harus mengembalikan uang sejumlah Rp.522.208.609,00(lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) kepada Penggugat dalam perkara a quo harus membuktikan apakah benar uang yang digelapkan oleh Tergugat I sebagaimana amar putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Llg (vide bukti P-1) tersebut adalah kerugian senyatanya milik Penggugat ataukah ada milik orang lain dan apakah perbuatan Tergugat I yang menggelapkan uang tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satu pun yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa uang yang digelapkan Tergugat I sebagaimana bunyi amar Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Llg (Vide bukti P-1) adalah milik Penggugat seluruhnya , sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII telah menghadirkan bukti T.1-5&7-3 berupa laporan pembagian uang kepada Anggota Koperasi yang telah menyerahkan



TBS kepada Koperasi pada bulan November 2019 dan Desember 2019 dan setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut tidak ada nama Penggugat maupun Anggota Kelompok Tani Penggugat yang telah menyerahkan atau menjual TBS kepada Koperasi, hal ini menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim apakah benar uang Rp.522.208.609,00(lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) tersebut merupakan milik Penggugat seluruhnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan uang sejumlah Rp.522.208.609,00(lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Llg (vide bukti P-1) adalah miliknya, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada point 2 telah ditolak oleh Hakim;

Bahwa Penggugat di dalam gugatan point 4 dan point 5 mendalilkan selain memiliki kebun sendiri yang tertulis atas nama dirinya sendiri, isterinya yang bernama Hj. Nurhayati anaknya, dan anggota keluarga lainnya, yang telah memperoleh sertifikat karena sudah melunasi kewajiban cicilan kredit bank, masih ada beberapa sertifikat milik anggota kelompok Penggugat yang telah melunasi yaitu sebanyak 7 (tujuh) buah sertifikat yang telah diserahkan oleh Tergugat VI kepada KUD Sari Makmur dan berdasarkan keterangan Pengurus KUD sari Makmur ketujuh sertifikat tersebut ada dalam penguasaan Tergugat I;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di dalam pembuktiannya dipersidangan tidak ada satu pun bukti yang dapat dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan bahwasannya ketujuh sertifikat yang didalilkan oleh Penggugat tersebut yaitu atas nama Nurhayati, Desi Lepasari, Nurhayati, Saifupul Umar, Helmi, Anang Tap dan Nurhayati berada dalam penguasaan Tergugat I adalah tidak benar ;

Bahwa sebaliknya Tergugat i, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V , dan Tergugat VII melalui saksi Muhammad yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan menjelaskan bahwasannya saksi pernah ikut dalam penyerahan sertifikat oleh Tergugat VI kepada anggota plasma yang telah lunas hutangnya yang mana penyerahkan sertifikat tersebut diserahkan secara simbolis oleh Tergugat VI kepada kepala desa dan saat itu ada perwakilan dari kelompok tani Penggugat, hal mana bersesuaian dengan bukti surat T.6-6,T.6-6.1,T.6-6.2,T.6-6.3, dan T.6-6.4 terlihat bahwa anggota kelompok di bawah naungan Penggugat yaitu atas nama Syaiful Umar ,

Halaman 48 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



Helmi+Tarwiyah, Anang Tap dan Nurhayati telah menerima sertifikat, kalaupun masih ada yang belum menerima sertifikat menurut keterangan saksi Muhammad disebabkan oleh yang bersangkutan belum melunasi hutangnya kepada Tergugat VI;

Bahwa tentang ganti kerugian immateriil yang juga dituntut oleh Penggugat sebagaimana tersebut telah dikatakan Majelis Hakim juga tidak berdasar pada hukum dikarenakan selain tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas, tuntutan ganti kerugian immateriil tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 1370 KUH.Perdata, Pasal 1371 KUHPerdata dan Pasal 1372 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya kematian, luka berat dan penghinaan sebagai akibat sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994;

Bahwa dari Keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Samhir, Saksi Gunawan dan saksi Purmujiono yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan Penggugat merasa keberatan dengan adanya pungutan/potongan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai Ketua Utama KUD Sari makmur yati berupa pungutan/potongan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipungut kepada setiap truk pengangkut TBS untuk setiap satu kali lewat yang diperuntukan untuk perbaikan jalan pada hal didalam amprah sudah dipotong sebesar Rp.5,00(lima rupiah) perkilo yang mana uang tersebut tidak jelas peruntukkanya malah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membuka rekening atas nama pribadi untuk menampung baik uang pungutan/potongan maupun uang hasil penjualan TBS dari Tergugat VI ke KUD Sari Makmur dan uangnya diserahkan kepada Tergugat VII yang merupakan isteri dari Tergugat I yang dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat VII untuk memperkaya diri sendiri;

Bahwa hal tersebut telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII yang mana dari keterangan saksi yang dihadirkan para Tergugat yaitu saksi Muhammad, saksi Tugimin dan saksi Haryanto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya para saksi memberikan keterangan seluruh pungutan/potongan tersebut telah disepakati oleh seluruh anggota KUD Sari Makmur yang mana saat itu dari kelompok Penggugat pun menyetujuinya;

Bahwa khusus pungutan sebesar Rp.100.00,00(seratus ribu rupiah) saksi Muhammad dan saksi Tugimin menyatakan bahwasannya itu berbeda



dengan pungutan/potongan yang ada diampra yang mana pungutan/potongan yang ada diampra gaji hanya berlaku untuk 1(satu) desa saja yaitu Desa Rejosari yang mana pungutan/potongan ini dikelola oleh KUD Sari Makmur, sedangkan untuk pungutan/iuran sebesar Rp.100.00,00 (seratus ribu rupiah) berlaku untuk 3(tiga) desa yaitu Desa Rejo Sari, Desa Karya Mulya dan Desa Mekar Sari yang mana uangnya dikelola oleh H. Ilyas;

Bahwa dari penjelasan saksi Muhammad dan saksi Tugimin diketahui bahwa pungutan perawatan jalan yang dipotong dalam ampra gaji oleh KUD Sari Makmur diperuntukan untuk perbaikan/perawatan jalan menuju kebun plasma yang dikelola langsung oleh KUD Sari Makmur, sedangkan iuran sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) diperuntukan untuk perbaikan /perawatan jalan yang menghubungkan 3(tiga) desa yaitu Desa Rejo Sari, Desa Karya Mulya dan Desa Mekar sari menuju ke Pabrik Tergugat VI yang pengenaanya semua pemilik armada angkut/mobil untuk memuat buah kelapa sawit persatu kali lewat yang uangnya dikelola langsung oleh saudara H. Ilyas

Bahwa baik uang perawatan jalan yang dikelola oleh KUD Sari Makmur maupun yang dikelola oleh H. Ilyas kesemuanya menurut keterangan saksi Muhammad dan saksi Tugimin telah dipergunakan untuk perbaikan jalan pada tahun 2017 dan tahun 2019 seperti penimbunan dan pembuatan jembatan;

Bahwa pada saat rapat penentuan uang pungutan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilakukan di kantor Kepala Desa Rejosari dengan mengundang semua pemilik armada angkut/mobil untuk memuat buah kelapa sawit yang berada di Desa Rejosari SP.1, Desa Karya Mulya SP.1 dan Desa Mekar Sari SP.III dan juga saat itu dihadiri oleh warga Desa Karang Jaya, saudara H.Ilyas, Tergugat I dan menantu dari Penggugat yang bernama saudara Wisnu dan semua yang hadir menyepakati dan menyetujui mengenai adanya pemotongan tersebut termasuk perwakilan dari Penggugat yaitu menantu Penggugat yang bernama Wisnu;

Bahwa perihal perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang membuka rekening tasa nama KUD Sari Makmur untuk menampung uang potongan anggota KUD Sari Makmur dan uang hasil penjualan TBS dari Tergugat VI hal ini didasarkan adanya Surat Permohonan dari Pengurus KUD sari Makmur (vide T.^-7), hal mana telah disetujui oleh Anggota KUD Sari Makmur khususnya oleh Penggugat ((T.6-7.1);

Bahwa dari seluruh saksi yang dihadirkan dimuka persidangan baik yang dihadirkan oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I, TergugatII,



Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII semuanya sama-sama menjelaskan bahwasannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) pernah dilaksanakan pada Tahun 2004 yang mana pada saat itu Tergugat I terpilih sebagai Ketua Utama KUD Sari Makmur;

Bahwa berdasarkan bukti surat T.6-6, T.6-6.1, T.6-6.2, T.6-6.3, T.6-6.4, T.6-7 dan T.6-7.1 telah ditolak oleh Hakim karena Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat VI dalam hal ini membantu dan memberikan peluang kepada Pengurus KUD Sari Makmur dengan cara mentrasfer uang ke rekening pribadi Pengurus KUD Sari Makmu, apa yang telah dilakukan oleh Tergugat VI semua sudah sesuai dengan kesepakatan dan prosedur yang ada dan dianggap Majelis Hakim apa yang didalilkan oleh Penggugat ini terlalu berlebihan;

Bahwa Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan apakah benar Tergugat VII ada menerima uang sebesar Rp.788.700.000,00(tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, namun dari keterangan saksi Haryanto membenarkan pada tanggal 9 Desember 2019 ada menemani Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk datang ke rumah Tergugat VII untuk menitipkan uang sebesar Rp.788.700.000,00(tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) di rumah Tergugat VII yang ada di jalan Kenaga Lubuk linggau, dikarenakan saat itu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kemalam mencairkan uang tersebut di Bank dan keamanan uang tersebut dititipkan terlebih dahulu kepada Tergugat VII dan selang beberapa hari uang tersebut diambil lagi oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dari rumah Tergugat VII untuk selanjutnya dibagikan kepada seluruh anggota KUD Sari Makmur dikarenakan uang tersebut adalah uang KUD Sari Makmur;

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Termohon Banding / dahulu Tergugat I mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Palembang melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari sekarang Pemohon banding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Llg. tertanggal 24 Agustus 2021;
3. Menghukum sekarang Pemohon Banding / Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding III dan VI semula Tergugat III, dan VI tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Llg tanggal 24 Agustus 2021 yang dimohonkan banding, mempelajari Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, mempelajari Kontra Memori Banding dari Terbanding I/ Tergugat I, Terbanding II, IV, V dan Terbanding VII semula Tergugat I, II, IV, V, dan Tergugat VII Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya, dan dalam gugatannya mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I agar segera menyerahkan aset –aset atau Harta Benda Milik Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur untuk dilakukan Sita Jaminan.
2. Memerintahkan Para Tergugat Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur segera melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
3. Memerintahkan kepada Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur untuk menunjuk Akuntan Publik melakukan Audit menyeluruh terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Sari Makmur dengan beban biaya ditanggung oleh Pengurus.
4. Memerintahkan agar Tergugat IV Tn. H Winarno, S.Ag. Bin H. Wiro Sumarjo menyerahkan Buku Rekening Bank BRI a/n dirinya Nomor :0129-01-010321-50-7 dengan saldo Rp. 127.436.300,00,- (seratus duapuluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) untuk disita dan memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, VII untuk menyerahkan Uang Tunai Rp. 788.700.000,00,- (tujuh ratus delapan puluh delapan jutatujuh ratus ribu rupiah) yang diambilnya pada tanggal 09 Desember 2020, untuk disita sebagai Sita Jaminan.



5. Meletakkan sita jaminan terhadap aset atau Harta Benda milik Tergugat I berupa 1 (satu) buah rumah di jalan Kenanga II Lubuk Linggau, beberapa bidang kebun kelapa sawit yang dibeli dari anggota Plasma, Bedeng/rumah sewaan yang terletak di jalan Permai 14, Kelurahan Batu Urip Permai, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Serta kendaraan mewah berupa Mobil Toyota Hilux Nopol BG 8061 HN, Toyota Yaris, Toyota Fortuner, Daihatsu Rocky Nopol BG 1015 GN, dan kendaraan angkutan berupa Truk Mitsubishi Canter Nopol 8903 AV.
6. Meletakkan sita jaminan terhadap aset atau Harta Benda milik Tergugat II Tn. Undang Kamaludin berupa Mobil Mewah Toyota Rush Nopol 1150 GC, Mobil Angkutan Barang Truck Mitsubishi Nopol BG 8528 G.
7. Meletakkan sita jaminan terhadap aset atau Harta Benda milik Tergugat IV Tn. H. Winarno, S.Ag. Bin H. Wiro Sumarjo berupa Mobil Mewah Toyota Fortuner Nopol B 8808 SV, Mobil Angkutan Barang Truck Nopol BG 8796 G.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat tersebut Majelis Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (1) Rbg, pasal 53 Rv. Putusan Provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak yang bersifat sementara disamping tuntutan pokok.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat dalam perkara a quo dari 7 (tujuh) point yang dimintakan Majelis Hakim banding tidak melihat urgensi mendesak yang dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim banding menyatakan tuntutan Provisi yang diajukan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan kuasa hukum Terbanding I,II,III,IV,V,VI dan Terbanding VII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII sebagai berikut :

- a) Eksepsi dari kuasa hukum Terbanding I,II,III,IV,V, dan VII pada pokoknya sebagai berikut :

- I Surat kuasa Nomor : 02.B/SK/CAP-I/1/2021 tertanggal 3 Januari 2021 tidak sah dan sangat cacat formil.



- Bahwa syarat formil Surat Kuasa sebagaimana diatur pasal 123 ayat (1) HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah sebagai berikut :
 1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa berperan di Pengadilan.
 2. Menyebutkan kompetensi Relatif pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu digunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa.
 3. Menyebutkan identitas dan kedudukan pada pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat).
 4. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang di perkarakan, paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya;

II. Saudara H. Helmi Promalik Tidak Mempunyai Legal Standing Sebagai Penggugat

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 4 sebagai salah satu pemilik dari 7 sertifikat. Tetapi fakta hukumnya tidak ada alas hak dari 7 sertifikat atas nama H. Helmi Promalik. 7 sertifikat tersebut antara lain milik: Nurhayati, Desi Lepasari, Kalsum, Saiful Umar, Siman, Anang Tap dan Saiful Umar. H. Helmi Promalik jelas tidak ada legal standing sebagai Penggugat karena bukan sebagai perwakilan seandainya sebagai perwakilan harus ada dasar hukum yang sah bertindak sebagai perwakilan. Setiap tindakan hukum harus ada dasar hukum yang sah dalam melakukan tindakan hukum apalagi sebagai perwakilan karena akan ada konsekuensi / akibat hukum dari tindakan hukum tersebut. Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menuntut hasil panen. Hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Nomor 8/PDT.G/2018/Pn.Tjt.

III. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat point 4 halaman 3 dan point 5 halaman 4 Menyatakan: "Bahwa selain memiliki kebun sendiri yang tertulis atas nama dirinya sendiri, istrinya yang bernama Hj Nurhayati, anaknya dan anggota keluarga lainnya yang telah memperoleh sertifikat karena sudah menulasi kewajiban cicilan kredit bank...".7 Sertifikat itu dalam dalil penggugat adalah An Nurhayati, Desi Lepasari, Nurhayati, Saipul

Halaman 54 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



Umar, Helmi, Anang Tap, dan Nurhayati. Tetapi faktanya 7 sertifikat itu antara lain milik: Nurhayati, Desi Lepasari, Kalsum, Saiful Umar, Siman, Anang Tap dan Saiful Umar. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap mengenai pihaknya karena Nurhayati, Desi Lepasari, Kalsum, Saiful Umar, Siman, Anang Tap dan Saiful Umar memiliki hak dan kewajiban yang mungkin saja dilanggar akibat gugatan ini sehingga haruslah dijadikan pihak dalam perkara aquo karena adanya kepentingan yang sangat kuat dari bersangkutan apalagi mengenai sertifikat atas nama anang tap karena anang tap telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris;

Dalil tersebut sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor: 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan "gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat Tidak Lengkap (*plurium litis consortium*). Dengan demikian gugatan Penggugat aquo tidak lengkap mengenai pihaknya. Oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

IV. Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan Ganti Kerugian Tidak Jelas Dan Tidak Rinci

Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel/ Kabur karena dalil-dalil gugatan antara yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Menurut Prof Dr Sutikno Mertokusumo, SH pada buku berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 42, "*Obscuur libel* adalah tulisan yang tidak terang, adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain berakibat tidak dapat diterimanya gugatan". Dalil tersebut sesuai dengan Putusan MA Nomor 1149/K/Sip/197 dan Putusan MA Nomor 1559 K/Pdt/1983 sehingga gugatan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa dalam gugatan Penggugat point 9 halaman 5 menyatakan: "Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 522.208.609,00,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu enam ratus Sembilan rupiah) sebagaimana tercantum didalam fakta hukum putusan perkara pidana Nomor: 179/Pid.B/2020/Pn.Llg". Bahwa setelah kami membaca putusan perkara pidana Nomor: 179/Pid.B/2020/Pn.Llg yang juga dimasukkan oleh penggugat dalam gugatan point 10 halaman 6, Tidak

Halaman 55 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



Ada Amar putusan Yang Menyatakan Soal Kerugian Sebesar Rp522.208.609,00,- (Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) Dan Harus dikembalikan Kepada Penggugat.

Dalil ganti kerugian Penggugat tersebut sangatlah bersifat Abstrak Dan Berdasarkan Asumsi Atau Dugaan Semata Penggugat.Oleh karena gugatan mengenai ganti kerugian tidak jelas dan tidak rinci, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19K/Sip/1983, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1983 sehingga gugatan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sehingga Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOntvankelijke Verklaard*)

V. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Pihak (*Exceptio Error In Personae*)

Bahwa didalam surat kuasa aquo pihak yang ditarik sebagai salah satu pihak Tergugat adalah Pengurus Koperasi KUD Sari Makmur tetapi dalam gugatan penggugat malah menggugat Undang Kamaludi selaku Tergugat II, Amin Jauhari selaku Tergugat III, H. Winarno, S.Ag Bin H. Wiro Sumarjo selaku Tergugat IV, Haryanto selaku Tergugat V yang nota bene adalah subjek hukum pribadi. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang,dan tanggung jawab perseroan dengan orang pribadi itu. Selain itu Bahwa pemahaman subjek hukum orang pribadi (Natuurlijk Persoon) dan Badan Hukum (Recht Persoon) ini sudah menjadi pengetahuan dasar praktisi hukum yang telah diperoleh pada semester pertama saat kuliah di fakultas hukum dulu. M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Perseroan Terbatas" yang berbunyi: Jika demikian halnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (*a creature of the law*), yang memiliki hal-hal sebagai berikut: mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (*expres power*) seperti kekayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan; Hal tersebut secara tegas dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MA Nomor 047 K/Pdt/1988 tertanggal 20 Januari 1993.Dalam putusan tersebut telah tersimpul suatu kaidah hukum, seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan. Yang dapat

Halaman 56 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



digugat adalah Perseroan yang bersangkutan karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri sehingga merupakan Subjek hukum yang terlepas dari pengurusnya (direksi) oleh karena itu Perseroan memikul tanggung jawab (aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid) maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Terbanding I, II, III, IV, V dan VII / semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VII pada angka 1 yang mendalilkan Surat Kuasa Nomor .02.B/SK CAP-I/1/2021 tertanggal 3 Januari tidak sah dan sangat cacat formil sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menurut Majelis Hakim Banding setelah diteliti Surat Kuasa tersebut dibuat dan ditandatangani pemberi kuasa selaku Pemanding semula Penggugat principal bertindak “ untuk dan atas nama diri sendiri “ dengan demikian kedudukan Pemanding semula Penggugat principal hanya mengatas namakan diri sendiri bukan mengataskan atau mewakili pihak lain atau pihak ketiga, dan ternyata di dalam Surat Kuasa tersebut tidak ada pihak ketiga memberi kuasa kepada Penggugat Principal maupun kuasa hukum Pemanding / Penggugat Principal, hal ini terbukti Surat Kuasa a quo hanya di tandatangi oleh Pemanding semula Penggugat selaku Penggugat Principal sendiri dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemanding /semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada posita gugatan Penggugat angka 1 yang berbunyi :

“Bahwa, Penggugat memiliki beberapa bidang kebun Kelapa Sawit yang telah bersertifikat baik tertulis atas namanya sendiri maupun atas nama orang lain anggota kelompoknya sebanyak 12 Kepala Keluarga yang tergabung atau bernaung di dalam kelompok Helmi dan menjadi Anggota Koperasi Unit Desa “Sari Makmur”;

Dihubungkan petitum angka 3 yang berbunyi :

“ Menyatakan Perbuatan Tergugat I Menyimpan, Menguasai dan / atau tidak menyerahkan 7 (tujuh) Sertifikat milik Penggugat masing-masing adalah perbuatan melawan hukum;

Dan dihubungkan pula dengan Petitum angka 7 yang berbunyi :

“ Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat VI mengembalikan 7 (tujuh) Sertifikat milik Penggugat masing – masing ;



- a) a/n Nurhayati Nomor Kav. 482 Nomor SKT : 64, berada dilokasi kelompok Johar Indah.
- b) a/n Desi Lepasari Nomor Kav. 477 Nomor SKT : 1097, berada dilokasi kelompok Johar Indah.
- c) a/n Nurhayati Nomor Kav. 137 Nomor SKT : 310, berada dilokasi kelompok Sejahtera.
- d) a/n Saipul Umar Nomor Kav. 194 Nomor SKT : 249 berada dilokasi kelompok Sawit Makmur.
- e) a/n Helmi Nomor Kav. 106 Sertifikat Hak Milik Nomor : 308/329, berada dilokasi kelompok Sumber Rezeki
- f) a/n Anang Tap berada dikelompok Sawit Indah.
- g) a/n Nurhayati seluas 2 Ha, terletak di kelompok Parahiyangan.

seolah-olah 7(tujuh) orang tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo sedangkan dalam kenyataannya ketujuh orang tersebut tidak memberi kuasa kepada Pemanding / Penggugat principal demikian juga ketujuh orang tersebut tidak menandatangani Surat Kuasa Nomor 02.B/SK/CAP-I/II/2021 tertanggal 3 Januari 2021 karenanya secara hukum mereka tidak memberi kuasa kepada Pemanding semula Penggugat Principal maupun kepada kuasa hukum a quo Surat Kuasa a quo tidak bisa dijadikan dasar hukum perwakilan ketujuh orang tersebut sebagaimana dalam petitum angka 1,3, dan 7 Perkara a quo keterwakilannya tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil Eksepsi dari Terbanding I,II,III,IV,V,dan VII semula Tergugat I,II,III,IV,V dan VII cukup beralasan dan dapat diterima;

- b) Eksepsi kuasa hukum Terbanding VI semula Tergugat VI pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa penerima Kuasa tidak memiliki kepastian hukum (Standing in Judicio) untuk mengajukan gugatan atau melibatkan PT .PP.London Sumatera Indonesia Tbk (Tergugat VI) sebagai salah satu pihak dalam gugatannya, karena dasar hukum penerima kuasa adalah berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02 B/SK/CAP-I/II/2021 tertanggal 03 Januari 2021, yang dijadikan dasar hukum oleh Penerima kuasa, untuk mengajukan gugatan untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut, telah menyebutkan dengan jelas bahwa gugatan di maksud hanya ditujukan kepada M. Nur Bin Malkan dan Pengurus – Pengurus KUD Sari Makmur serta Ny. Eliyana Binti Anang Tap dan tidak / bukan kepada PT.PP.

Halaman 58 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG



London Sumatera Tbk, sebagaimana petunjuk yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, pada intinya menjelaskan bahwa Surat Kuasa Khusus sebagai surat formal untuk mengajukan gugatan, haruslah bersipat khusus dan harus mencantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya di pergunakan untuk keperluan tertentu misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan pihak-pihak yang mengajukan gugatan dan pihak-pihak yang akan digugat atau turut di gugat;

- Bahwa jika dalam kenyataannya penerima kuasa dalam hal membuat dan mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud gugatan a quo tersebut atas inisiatif sendiri melibatkan PT.PP. London Sumatera Indonesia Tbk. sebagai salah satu pihak yaitu Tergugat VI maka jelas hal tersebut dilakukan tanpa ada dasar atau kewenangan untuk itu;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya jika gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ont Vanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terbanding VI semula Tergugat VI tersebut diatas dengan berpedoman pada SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, maka setelah mencermati Surat Kuasa Pembanding semula Penggugat di dalam Surat Kuasanya tidak mencantumkan Terbanding VI semula Tergugat VI sebagai pihak yang akan digugat, dengan demikian Eksepsi Terbanding VI semula Tergugat VI Cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah di pertimbangkan di atas Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I,II,III,IV, V dan VII/ semula Tergugat I,II,III,IV,V, dan VII, dan oleh Kuasa Hukum Terbanding VI / semula Tergugat VI cukup beralasan dan diterima; dan untuk Eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang pada intinya mendalilkan tentang Pokok Perkara maka dengan diterimanya Eksepsi yang diajukan kuasa hukum Terbanding I,II,III,IV,V,VI dan VII semula Tergugat I,II,III,IV,V, VI dan Tergugat VII, maka secara hukum tentang Pokok Perkara tidak akan dipertimbangkan lagi karenanya tentang Pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vanklijke Verklaard*);



Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Pokok Perkara tidak dapat diterima, pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah untuk itu secara hukum kepada Pembanding semula Penggugat di hukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Putusan Pengadilan Negeri LubukLinggau Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Llg. tanggal 24 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut di bawah ini :

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Rbg dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri LubukLinggau Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Llg tanggal 24 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut selanjutnya :

MENGADILI SENDIRI

1. Dalam Tuntutan Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

2. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Terbanding I,II,III,IV,V,VI dan Terbanding VII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII;

3. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vanklijke Verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami HIDAYAT HASYIM,SH., selaku Hakim Ketua SYAMSUL ALI,SH.,MH.,dan



Halaman 62 dari 61 Hal. Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)